

**PERANAN SISTEM INFORMASI ON-LINE DALAM
MENUNJANG PROSES RESTITUSI PPN**

DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN
DALAM MEMPEROLEH GELAR SARJANA EKONOMI
JURUSAN AKUNTANSI

A 105 /06

Ind

P



DIAJUKAN OLEH :

DISTY PUTRI RATNA INDRASARI

No Pokok : 040217413

KEPADA

FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS AIRLANGGA

SURABAYA

2005

PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA


SKRIPSI

PERANAN SISTEM INFORMASI ON-LINE DALAM
MENUNJANG PROSES RESTITUSI PPN

DIAJUKAN OLEH :
DISTY PUTRI RATNA INDRASARI
No. Pokok : 040217413

TELAH DISETUJUI DAN DITERIMA DENGAN BAIK OLEH


DOSEN PEMBIMBING,



Drs. H. Djoko Dewantoro, M.Si., Ak.
NIP 131558386

TANGGAL 27-3-2006

KETUA JURUSAN AKUNTANSI,



Drs. M. Suvunus, MAFIS., Ak.
NIP 131287542

TANGGAL 3-4-2006

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah Robbil 'Alamin segala puji hanya bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmatNya sehingga penulisan skripsi yang berjudul "Peranan Sistem Informasi On-Line Dalam Menunjang Proses Restitusi PPN" dapat terselesaikan dengan baik.

Selama proses penulisan skripsi ini, berbagai pihak telah memberikan bantuan berupa bimbingan, masukan, dan dukungan semangat baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan rendah hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-sebesarannya kepada :

1. Bapak Drs. Ec. Karjadi Mintaroem, MS., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga.
2. Bapak Drs. M. Suyunus, MAFIS., Ak., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga.
3. Bapak Drs. Djoko Dewantoro, M.Si., Ak., selaku dosen pembimbing yang telah rela meluangkan waktu dan tenaga dalam memberikan bimbingan dan pengarahan mulai dari awal hingga akhir penulisan skripsi.
4. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga yang telah memberikan ilmunya selama penulis menempuh pendidikan, semoga ilmu yang Bapak dan Ibu berikan dapat terus mengalir manfaatnya.
5. Karyawati customer service dekanat (mbak Leli, mbak Vilia) atas bantuannya dalam memudahkan penulis melakukan bimbingan.
6. Kepala Bagian PPN dan PTLK KPP Kediri, Bapak Muis yang sangat membantu dalam memberikan data-data bagi penulisan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu di Kediri yang tidak pernah berhenti berdo'a setiap saat untuk anak-anaknya.
8. Mas Yusuf yang selalu mendo'akan, dan memberi dukungan penuh setiap saat.

9. Sahabat-sahabat terbaikku, antara lain: Mas Roni, Reda, Ika Y., Soraya, Imel, Yanti, Lila, Yuke, Dimas, Deddy, Rico, Aulia, Nova, Beta, Oka yang selalu membantu menghilangkan kejenuhan selama penulisan skripsi ini.
10. Teman-teman Akuntansi 2002: Wiwid, Ika, Mandez, Pea, Endo, Erick, Fajar, Nurul, Tebe, Arifin, Mahie, A'am, Amor, Andy, Wina yang siap membantu dan menghiburku. Terima Kasih atas semua bantuan yang kalian berikan.
11. Teman-teman Akuntansi lainnya, seperti Mbak Lely, Mas Novrys, Soed, Cece Rininta, Wulan, Laila, Egna, Oktavina, Devi Mei, Nico, Anas, Rizwan yang memberikan masukan yang berarti dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu kritik dan saran dari pembaca, sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca.

Surabaya,

Disty Putri R. I.

ABSTRAK

Orientasi pengembangan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), sebagai organisasi pelayanan publik, ke depan adalah memperbaiki kualitas sistem pelayanan kepada Wajib Pajak dengan memberikan banyak kemudahan dalam urusan perpajakan. Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas sistem pelayanan tersebut adalah dengan menggunakan sistem layanan *on-line*, termasuk di dalamnya adalah sistem Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak (MP3) secara *on-line*. Sistem MP3 merupakan sistem yang digunakan DJP dalam mengakses data-data pembayaran pajak secara *on-line*. Menurut pihak DJP, banyak manfaat dan kelebihan yang dimiliki oleh sistem MP3. Berbagai manfaat dan kelebihan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan oleh DJP dan kepatuhan Wajib Pajak.

Penerapan sistem *on-line* ini sebagai suatu sistem baru akan membawa kepada arah yang lebih baik, salah satunya diharapkan dapat membawa perubahan yang lebih baik bagi pelaksanaan restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dalam penelitian ini, proses restitusi dibedakan menjadi dua, yaitu proses restitusi sebelum adanya sistem *on-line* ini dan proses restitusi dengan menggunakan sistem *on-line*. Hal ini dikarenakan peneliti ingin mengetahui prosedur dan manfaat diterapkannya sistem *on-line* khususnya pada proses restitusi Pajak Pertambahan Nilai.

Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Obyek penelitian ini adalah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Kediri. Metode analisis data yang digunakan adalah dengan teknik yang bersifat deskriptif.

Setelah melakukan penelitian, didapat keputusan bahwa sistem *on-line* ini dapat membawa perubahan yang lebih baik khususnya pada proses restitusi Pajak Pertambahan Nilai. Perubahan-perubahan yang lebih baik tersebut terletak pada tidak perlunya melakukan konfirmasi secara manual, sehingga dapat memberikan pengaruh-pengaruh positif lainnya.

Kata kunci : Pajak Pertambahan Nilai (PPN), sistem Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak (MP3) secara *on-line*, restitusi PPN, Pajak Masukan, Pajak Keluaran, Faktur Pajak, sistem konfirmasi, *credit method*.

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Kata Pengantar.....	iii
Abstrak.....	v
Daftar Isi.....	vi
Daftar Tabel.....	ix
Daftar Gambar.....	x
Daftar Lampiran.....	xi
Bab I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Sistematika Penelitian.....	8
Bab II TINJAUAN KEPUSTAKAAN.....	11
2.1 Landasan Teori.....	11
2.1.1. Pengertian Pajak Pertambahan Nilai.....	11
2.1.2. Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai.....	13
2.1.2.1. PPN adalah pajak tidak langsung.....	13
2.1.2.2. PPN adalah pajak objektif.....	17
2.1.2.3. PPN bersifat multi stage levy.....	18
2.1.2.4. PPN bersifat non kumulatif.....	19
2.1.2.5 Perhitungan PPN terutang menggunakan indirect subtraction method.....	21
2.1.2.6. PPN Indonesia menganut tarif tunggal (single rate).....	24

2.1.2.7. PPN adalah pajak atas konsumsi dalam negeri.....	25
2.1.2.8. PPN yang diterapkan di Indonesia adalah PPN tipe konsumsi (consumption type VAT).....	25
2.1.3. Sistem Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai.....	27
2.1.4. Sistem Pengendalian/ Pengawasan Pajak Pertambahan Nilai.....	31
2.1.4.1. Pemeriksaan Pajak Pertambahan Nilai.....	33
2.1.4.2. Tindakan penyidikan.....	36
2.1.5. Kelebihan Pembayaran.....	36
2.1.5.1. Definisi kelebihan pembayaran.....	37
2.1.5.2. Sebab-sebab terjadi kelebihan pembayaran pajak.....	37
2.1.5.3. Jangka waktu penyelesaian restitusi.....	39
2.1.6. Sistem Informasi.....	40
2.2 Penelitian Sebelumnya.....	43
Bab III METODOLOGI PENELITIAN.....	44
3.1 Pendekatan Penelitian.....	44
3.2 Ruang Lingkup Penelitian.....	45
3.3 Jenis dan Sumber Data.....	45
3.4 Prosedur Pengumpulan Data.....	46
3.5 Teknik Analisis.....	46
Bab IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	48
4.1 Gambaran Umum Subyek dan Obyek Penelitian.....	48
4.1.1. Sejarah Singkat Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Kediri.....	48
4.1.2. Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi.....	50
4.1.2.1. Tugas pokok dan fungsi.....	50
4.1.2.2. Struktur organisasi.....	51
4.1.3. Sejarah Perkembangan PPN di Indonesia.....	55
4.2 Deskripsi Hasil Penelitian.....	58
4.2.1. Prosedur Penerimaan dan Pengolahan SPT Masa PPN.....	58
4.2.2. Prosedur Pembuatan Rencana Pemeriksaan Sederhana	

Kantor (PSK) dan Pemeriksaan Sederhana Lapangan (PSL).....	61
4.2.3. Pengawasan Administrasi SSP lembar ke-2.....	63
4.2.4. Tata Cara Pembayaran Setoran Pajak Melalui Sistem MP3	
Secara On-Line.....	69
4.2.4.1. Pembayaran pajak melalui teller.....	69
4.2.4.2. Pembayaran pajak menggunakan fasilitas alat transaksi	
Bank (ATM, Internet Banking, dsb).....	71
4.2.4.3. Pembayaran pajak menggunakan fasilitas cash	
management service (CMS).....	72
4.3 Analisis Hasil dan Pembahasan.....	73
4.3.1. Mekanisme Restitusi Sebelum Sistem On-Line.....	73
4.3.2. Analisis Sistem Konfirmasi.....	78
4.3.3. Analisis Peranan Sistem On-Line dalam Proses Restitusi PPN.....	84
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	89
5.1 Kesimpulan.....	89
5.2 Saran.....	89
DAFTAR PUSTAKA.....	91

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Contoh Perhitungan PPN.....20



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 PPN Sebagai Pajak Tidak Langsung.....	16
Gambar 2.2 PPN Bersifat Multistage levy.....	19
Gambar 2.3 Penghitungan PPN Menggunakan Indirect Subtraction Method.....	23
Gambar 2.4 Tugas Sistem Informasi.....	42
Gambar 4.1 Bagan Organisasi Koordinator Pelaksana Pada KPP.....	54
Gambar 4.2 Alur Penerimaan Pajak Melalui Sistem Internal Check.....	66
Gambar 4.3 Alur Penerimaan Pajak Melalui Sistem MP3.....	67
Gambar 4.4 Alur Penerimaan Pajak Melalui Sistem MP3 Pararel dengan Sistem Internal Check.....	68

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I Laporan Penerimaan Pajak
- Lampiran II Daftar Bank yang Menerima Pembayaran Pajak Secara On-Line
- Lampiran III Permintaan Klarifikasi Data Pajak Keluaran
- Lampiran IV Permintaan Klarifikasi Data Pajak Masukan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu komponen penerimaan dari dalam negeri yang merupakan komponen terpenting bagi pemerintahan di setiap negara, termasuk Indonesia karena pajak diperuntukkan membiayai pengeluaran Pemerintah dan apabila pemasukannya masih surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.

Penerimaan negara dari sektor pajak merupakan sumber pendapatan yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan negara. Pernyataan tersebut sangat sejalan dengan artikel yang ditulis di Bisnis Indonesia tanggal 5 September 2005, yang menyatakan bahwa pajak pada dasarnya merupakan sumber utama pembiayaan pembangunan bagi sebuah negara, tinggi rendahnya pendapatan dari pajak akan sangat mempengaruhi kinerja suatu negara. Terlebih lagi ketika diganti dengan Pemerintah (Presiden) yang baru, dimana salah satu program kerja 100 hari tersebut adalah meminta Direktorat Jenderal Pajak mengoptimalkan sejumlah langkah-langkah dalam rangka penerimaan negara. Permintaan tersebut disampaikan karena institusi tersebut merupakan andalan utama untuk menopang pembiayaan negara. Permintaan tersebut prinsipnya ingin menunjukkan bahwa kemaslahatan hidup dalam

bernegara akan maju kalau pajak tetap ada dan negara hancur kalau tidak ada pajak. Buktinya, kontribusi pajak dalam APBN sejak 2000 sampai 2004 terus meningkat. Pada tahun 2000 saja perannya 56,5%, lalu pada tahun 2001 naik menjadi 61,7%, 2002 menjadi 70,3%, 2003 menjadi 72,5%, dan tahun 2004 hampir mencapai 80%. Itu artinya bahwa kelangsungan hidup bernegara didominasi dan ditentukan dari besarnya penerimaan pajak.

Karena pajak merupakan salah satu penerimaan internal bagi negara yang penting, maka penerimaan dari segi ini harus benar-benar dioptimalkan. Hal tersebut sudah terjadi dalam APBN Tahun 2004, dimana target penerimaan pajak dalam tahun anggaran tahun 2004 mengalami peningkatan sekitar Rp 6,03 triliun menjadi Rp 278,2 triliun dari target semula sebesar Rp 272,17 triliun. Peningkatan penerimaan pajak dalam APBN Tahun 2004 salah satunya berasal dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dimana untuk realisasi penerimaan PPN dan PPNBM dalam tahun anggaran 2004 mencapai Rp 86,7 triliun. Menurut Berita Pajak No. 1470/ Tahun XXXIV/ 1 Juli 2002, banyak sekali terjadi pemalsuan Surat Setoran Pajak (SSP) dan banyak terjadi praktek pemalsuan faktur pajak. Pemalsuan faktur pajak tersebut terjadi dengan kondisi faktur pajak sengaja diterbitkan tetapi tidak ada transaksi dan juga tidak ada pembayaran yang disetorkan. Tujuan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab tersebut sudah sangat jelas yaitu untuk menarik restitusi pajak. Selain itu, seperti kasus yang telah disorot di Harian Nasional Kompas tanggal 27 Agustus 2003 memberitakan

bahwa ada empat terdakwa kasus restitusi pajak fiktif yang merugikan negara sebesar Rp 27 Miliar.

Untuk itu dibutuhkan suatu sistem yang dapat mencegah hal-hal yang merugikan negara. Perkembangan teknologi dalam bidang perpajakan akan meningkatkan sistem perpajakan sehingga diharapkan dapat menciptakan suatu sistem perpajakan yang dapat mengoptimalkan penerimaan pajak. Karena suatu sistem perpajakan akan berhasil apabila ditunjang dengan administrasi yang tertib dan modern, yaitu administrasi yang mampu mengelola seluruh subjek dan objek pajak secara efektif dan efisien khususnya dalam hal pelayanan, pengawasan, dan penegakan hukum (Fachruddin, 1993: 99).

Oleh karena itu, selain melalui perbaikan dalam hal peraturan perpajakan, juga diperlukan mekanisme pengendalian internal yang tepat terhadap pelaksanaan perpajakan di Indonesia. Sistem pengendalian internal ini diperlukan untuk mencapai target penerimaan negara dari sektor pajak yang telah ditentukan atau bahkan mampu melebihi dari jumlah yang telah ditargetkan.

Pengendalian internal yang dimaksud di sini adalah diciptakannya *on-line* sistem pembayaran. Sistem pembayaran pajak dengan sistem *on-line* ini lebih dikenal dengan aplikasi MP3 (Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak), dimana Ditjen Pajak telah melakukan kerjasama dengan Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro untuk membangun jaringan *on-line*, dimana setiap ada pembayaran dari Wajib Pajak, secara *on-line* dan *real time* informasi tersebut sudah sampai ke Ditjen Pajak. Saat ini juga aplikasi ini sudah terpasang di Istana Negara, sehingga

Presiden setiap saat bisa memantau berapa penerimaan dari pajak. Aplikasi ini mulai diterapkan pada pertengahan tahun 2003. Sedangkan Sistem MP3 menurut Ditjen Pajak adalah sistem *on-line* secara *host-to-host* antara Ditjen Pajak dan Bank Persepsi sehingga semua transaksi pembayaran termasuk prosedur rekonsiliasi dijalankan antara satu *host* MP3 pihak bank dan satu *host* MP3 Ditjen Pajak. Dengan adanya sistem *on-line* ini, maka diharapkan tidak akan terjadi praktek-praktek pemalsuan faktur pajak. Secara otomatis praktek restitusi fiktif juga diharapkan dapat dihindari. Dari sistem *on-line* ini juga diharapkan bisa memperbaiki proses restitusi yang lebih tepat waktu dan akurat. Sehingga negara tidak dirugikan dengan adanya praktek restitusi palsu tersebut dan masyarakat yang memiliki PPN lebih bayar dapat merasakan manfaatnya karena proses restitusi dapat berjalan lebih cepat dan akurat.

Adapun seperangkat aturan dan kebijaksanaan yang mendukung dalam bidang perpajakan yang telah dikeluarkan pemerintah adalah Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Kep-756/ PJ/ 2001 yang ditetapkan tanggal 26 Desember 2001 tentang Penyampaian Lampiran Surat Pemberitahuan Masa PPN dalam Bentuk Media Elektronik. Surat Keputusan Menteri tersebut tentu saja tetap mengacu pada Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No.16 Tahun 2000 dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas

Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 2000.

Indonesia menganut sistem *self assessment* dalam system perpajakan yaitu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Dimana ciri-ciri dari *self assessment system* ini adalah:

1. wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri
2. wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang
3. fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

Dari sini dapat diketahui bahwa pajak harus dihitung sendiri oleh wajib pajak dan harus dibayar di kas negara tanpa campur tangan Direktorat Jenderal Pajak atau Kantor Pelayanan Pajak (Soemitro, 1990: 62). Peranan fiskus di sini adalah fungsi pengawasan, misalnya melalui penerapan sanksi perpajakan, pemeriksaan, dan pembinaan kepada wajib pajak. Jadi yang aktif adalah wajib pajak. *Self assessment system* Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (PPN) ini dapat terlaksana dengan baik jika terdapat suatu mekanisme pengendalian atau pengawasan dalam pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (PPN) untuk memastikan bahwa wajib pajak telah melaksanakan kewajibannya. Pengawasan *self assessment system* dilakukan dengan pengawasan secara administratif dan pemeriksaan yang bersifat *post audit*. Pengawasan PPN ini

ditekankan pada mekanisme pajak masukan (PM) dan pajak keluaran (PK), di mana wajib pajak harus melaporkan kegiatannya melalui Surat Pemberitahuan (SPT) Masa.

Pengawasan terhadap SPT Masa dilakukan dengan cara wajib pajak itu melapor dan fiskus mengecek apakah terjadi kurang bayar ($PM < PK$) atau lebih bayar ($PM > PK$). Jika terjadi kurang bayar, maka wajib pajak harus melunasinya selambat-lambatnya pada tanggal 15 bulan takwim berikutnya dan jika terjadi lebih bayar, maka selisih tadi dapat diminta/ restitusi untuk periode berikutnya. Dari keadaan di atas, maka sistem informasi *on-line* perpajakan yang terintegrasi dan telah diungkapkan di atas diharapkan dapat memastikan bahwa semua pembayaran PPN telah diadministrasikan dan tidak terjadi adanya restitusi fiktif.

1.2 Rumusan Masalah

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini berkaitan dengan latar belakang masalah yang terjadi adalah "Bagaimana Peranan Sistem Informasi On-Line dalam Menunjang Proses Restitusi PPN".

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan utama yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan pengembangan sistem informasi *on-line* dalam menunjang restitusi PPN. Dari tujuan utama ini terdapat sejumlah tujuan penelitian yang mendukung terwujudnya tujuan utama tersebut, yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana peranan sistem yang ada sekarang terhadap mekanisme restitusi PPN.
2. Untuk mengetahui bagaimana sistem pengendalian/ pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak terhadap pelaksanaan PPN beserta sistem restitusinya.
3. Untuk mengetahui masalah-masalah yang dihadapi oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam mengembangkan sistem pengendalian yang lebih baik melalui sistem informasi *on-line*.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Memberikan tambahan pengetahuan bagi peneliti dan pembaca mengenai sistem pengendalian internal dan pengendalian dini pelaksanaan PPN melalui pengembangan sistem informasi *on-line* beserta proses restitusi pajak.
2. Memberikan masukan bagi Direktorat Jenderal Pajak bahwa dengan sistem pengendalian dini secara *on-line* ini, maka tidak akan terjadi kebocoran pajak ataupun restitusi palsu karena dapat dipastikan bahwa semua pembayaran PPN telah diadministrasikan dengan benar. Dengan demikian pajak uang dibayarkan ke kas negara menjadi lebih besar.

1.5 Sistematika Penelitian

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini dikemukakan mengenai latar belakang masalah mengapa penulis berminat mengambil penelitian ini. Direktorat Jenderal Pajak selaku organisasi pelayanan publik dalam bidang perpajakan telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pelayanannya dan memudahkan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Salah satu upaya tersebut adalah dengan menggunakan teknologi informasi. Sistem Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak (MP3) secara *on-line* merupakan bagian dari peningkatan pelayanan dengan teknologi informasi tersebut. Penerapan sistem MP3 tersebut sebagai suatu hal yang baru tentunya akan memberikan manfaat bagi Wajib Pajak. Khususnya manfaat yang berhubungan dengan proses restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana peranan sistem informasi *on-line* dalam menunjang proses restitusi PPN.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan sistem *on-line* dalam proses restitusi PPN; untuk mengetahui sistem pengendalian/ pengawasan yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak terhadap pelaksanaan PPN beserta sistem restitusinya; untuk mengetahui pengaruh/ manfaat sistem yang ada sekarang terhadap mekanisme restitusi PPN.

Penelitian ini diharapkan bermanfaat secara teoritis, untuk menambah kontribusi pengembangan keilmuan dalam bidang perpajakan, dan secara praktis, untuk memberi informasi yang mendukung usaha peningkatan pelayanan di bidang perpajakan. Sistematika penulisan skripsi.

Bab II Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini diuraikan mengenai landasan teori yang berisi tentang PPN, mulai dari definisi PPN, karakteristik PPN, sistem pemungutan PPN, sistem pengendalian/ pengawasan PPN. Teori tentang restitusi PPN mulai dari definisi kelebihan pembayaran pajak, penyebab terjadinya kelebihan pembayaran pajak, jangka waktu penyelesaian restitusi. Teori mengenai sistem informasi. Di samping itu dijelaskan pula penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

Bab III Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang mencakup pendekatan penelitian yang bersifat kualitatif, ruang lingkup penelitian, jenis dan sumber data, prosedur pengumpulan data, dan teknik analisis data yang bersifat deskriptif.

Bab IV Hasil dan Pembahasan

Bab ini berisi mengenai gambaran umum subyek dan obyek penelitian, deskripsi hasil penelitian, analisa hasil dan pembahasannya.

Gambaran umum subyek penelitian berisi mengenai sejarah singkat tentang Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Kediri beserta tugas pokok, fungsi, dan struktur organisasinya.

Gambaran umum obyek penelitian berisi tentang sejarah perkembangan PPN di Indonesia.

Deskripsi penelitian menguraikan tentang proses penerimaan, dan pengolahan SPT Masa PPN; proses pemeriksaan SPT Masa PPN guna mengetahui adanya restitusi PPN; tata cara pengawasan secara administrasi terhadap Surat Setoran Pajak (SSP); tata cara pembayaran setoran pajak melalui sistem MP3 secara *on-line*.

Sedangkan analisis hasil dan pembahasan berisi tentang analisis hasil penelitian dan pembahasan dari permasalahan yang diambil berdasarkan teori-teori yang mendasarinya.

Bab V *Simpulan dan Saran*

Bab ini menguraikan tentang simpulan yang diperoleh setelah melakukan serangkaian penelitian dan saran yang diharapkan bermanfaat untuk memecahkan permasalahan yang ada dan sebagai bahan bagi penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN KEPUSTAKAAN

2.1 Landasan Teori

2.1.1. Pengertian Pajak Pertambahan Nilai

Pengertian Pajak Pertambahan Nilai dalam buku berjudul Perpajakan Indonesia, "PPN merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri (di dalam daerah pabean), baik konsumsi barang maupun konsumsi jasa" (Waluyo dan Wirawan: 2000). Oleh karena itu, atas barang yang tidak dikonsumsi di dalam daerah pabean (di ekspor) dikenakan pajak dengan tarif 0%, sebaliknya atas impor barang dikenakan pajak yang sama dengan produksi barang dalam negeri. Sesuai dengan pertimbangan keadaan ekonomi, sosial, dan budaya, tidak semua jenis barang dan jasa dikenakan pajak.

Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak yang dikenakan terhadap pertambahan nilai (*value added*) yang timbul akibat dipakainya faktor-faktor produksi di setiap jalur perusahaan dalam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan, dan memperdagangkan barang atau pemberian pelayanan jasa kepada para konsumen. Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri (di dalam daerah pabean), baik konsumsi barang maupun jasa. PPN tidak dikenakan pada semua barang dan jasa. Semua barang yang merupakan hasil pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, dan hasil agraria lainnya yang tidak diproses, bukan merupakan sasaran pengenaan pajak (Hariyulianto,

1996:3). Sedangkan menurut Soemitro (1990:62) "Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak langsung yang dikenakan secara insidental, yaitu apabila terjadi penyerahan barang oleh pengusaha kena pajak yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang".

PPN dikenakan hanya terhadap pertambahan nilainya saja dan dipungut beberapa kali pada berbagai mata rantai jalur perusahaan (Hariyulianto, 1996:3). Yang dimaksud dengan pertambahan nilai adalah antara biaya yang dikeluarkan dan tingkat laba yang diharapkan dalam suatu proses produksi. Artinya, proses pertambahan nilai selalu timbul karena adanya biaya-biaya yang dikeluarkan mulai bahan baku menjadi barang setengah jadi sampai akhirnya menjadi barang jadi yang siap dijual dengan tingkat laba yang diharapkan (Judisseno, 1997:129).

Dari beberapa pengertian tentang PPN di atas, pengertian PPN menurut undang-undang itu sendiri adalah pajak yang dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha; impor Barang Kena Pajak; penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha; pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; atau ekspor Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.



2.1.2. Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai

Ada beberapa karakteristik Pajak Pertambahan Nilai yang berlaku di Indonesia. Karakteristik yang dimaksud di sini adalah ciri khusus yang melekat dalam sistem Pajak Pertambahan Nilai yang tidak dimiliki sistem pajak lain. Legal karakter Pajak Pertambahan Nilai antara lain:

1. Pajak Tidak Langsung
2. Pajak Objektif
3. Multi Stage Levy
4. Non Cumulative
5. Indirect Subtraction/ Credit/ Invoice Method
6. Tarif Tunggal
7. Pajak Atas Konsumsi Dalam Negeri
8. Consumption Type Vat

2.1.2.1. PPN adalah pajak tidak langsung

Pajak juga dapat dibedakan berdasarkan mekanisme pemungutannya. Berdasarkan cara pandang ini, pajak dibagi dalam kelompok Pajak Langsung dan Pajak Tidak Langsung. Untuk membedakan kedua kelompok pajak ini, John Stuart Mill yang mempelopori pembedaan antara Pajak Langsung dengan Pajak Tidak Langsung. Pembedaan ini dilakukan dengan memperhatikan unsur yang mempunyai arti ekonomis yang terdapat pada pengertian pajak. Pengertian umum yang membedakan kedua jenis pajak itu adalah : Pajak Langsung dikenakan terhadap

orang/ badan yang harus menanggung dan membayarnya, sedangkan Pajak Tidak Langsung dikenakan terhadap orang atau badan yang harus menanggungnya, tetapi dapat diharapkan pihak lain untuk membayarnya.

Ada tiga (3) unsur yang sama-sama dimiliki oleh kedua jenis pajak, yaitu :

1. Penanggung jawab pajak (*taxpayer*), adalah orang yang secara formil-yuridis diharuskan melunasi pajak, bila padanya terdapat faktor/ kejadian yang menimbulkan sebab untuk dikenakan pajak.
2. Penanggung pajak adalah orang yang dalam faktanya dalam arti ekonomis memikul beban pajak.
3. Pemikul beban pajak adalah orang yang menurut maksud pembuat undang-undang harus memikul beban pajak (*Destinatis*).

Jika dalam pengenaan pajak, ketiga unsur itu dapat ditemukan pada diri seseorang/ badan, maka pajak yang dikenakan dapat dikatakan sebagai Pajak Langsung. Jika ketiga unsur itu terpisah, atau terdapat pada lebih dari satu orang/ badan, maka pajak yang dikenakan dapat dikatakan sebagai Pajak Tidak Langsung. PPN adalah salah satu contoh pajak yang termasuk sebagai Pajak Tidak Langsung karena ketiga unsur pajak dalam pengertian di atas ditemukan terpisah-pisah.

Dimana :

Produsen : penanggung pajak (harus melaporkan diri sebagai WP PPN)

Pedagang Besar : pembayar pajak, pada setiap kali melakukan pembelian membayar sejumlah harga beli + PPN

Konsumen : *Destinaris*, sebagai yang dituju oleh UU untuk memikul beban pajak. Pajak dibebankan pedagang besar kepada konsumen lewat harga jual yang lebih tinggi.


PPN yang dikenakan pada akhirnya akan menjadi beban konsumen, oleh karena itu beban pajak akan dibebankan kepada semua konsumen, tanpa memandang siapakah konsumen yang akan menanggung pajak

Di samping dilihat dari sudut pandang ekonomi, pembagian Pajak Langsung dan Pajak Tidak Langsung dapat juga dilihat secara yuridis. Secara yuridis, dalam Pajak Langsung pihak yang bertanggung jawab atas pemenuhan kewajiban pembayaran pajak ke kas negara adalah wajib pajak yang secara ekonomis juga sebagai pemikul beban pajak. Sedangkan dalam Pajak Tidak Langsung, pihak yang bertanggung jawab atas pemenuhan kewajiban membayar pajak ke kas negara adalah wajib pajak yang telah melimpahkan beban pajak kepada pihak ketiga (pembeli/penerima jasa).

PPN termasuk dalam Pajak Tidak Langsung. Karakter ini memberikan suatu konsekuensi yuridis bahwa antara pemikul beban pajak (*destinaris*) dengan penanggung jawab atas pembayaran pajak ke kas negara berada pada pihak yang berbeda (Gunadi, 1997:93). Pemikul beban pajak ini secara nyata berkedudukan sebagai pembeli Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak. Sedangkan penanggung jawab atas pembayaran pajak ke kas negara adalah Pengusaha Kena Pajak yang bertindak selaku penjual Barang Kena Pajak atau pengusaha Jasa Kena Pajak. Oleh

karena itu apabila terjadi penyimpangan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai, Administrasi Pajak (fiskus) akan meminta pertanggungjawaban kepada penjual Barang Kena Pajak atau pengusaha Jasa Kena Pajak, bukan kepada pembeli, walaupun pembeli kemungkinan juga berstatus sebagai Pengusaha Kena Pajak.

GAMBAR 2.1
PPN Sebagai Pajak Tidak Langsung



Sumber: Untung Sukardji. 2003. Mengenal Lebih Dekat PPN, *Jurnal Perpajakan Indonesia*, Volume 2, 7 Februari 2003: hal 26.

Gambar 2.1 menggambarkan pengertian Pajak Pertambahan Nilai ditinjau dari sudut ilmu hukum yaitu suatu jenis pajak yang menempatkan kedudukan pemikul beban pajak dengan kedudukan penanggung jawab pembayaran pajak ke kas negara pada pihak-pihak yang berbeda. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi pembeli atau penerima jasa dari tindakan sewenang-wenang negara (pemerintah). Apabila penjual

atau pengusaha jasa tidak memungut PPN dari pembeli atau penerima jasa, sepenuhnya menjadi tanggung jawab penjual atau pengusaha jasa, bukan tanggung jawab pembeli atau penerima jasa. Negara (pemerintah) tidak dapat minta pertanggungjawaban dari pembeli atau penerima jasa. Demikian pula apabila pembeli atau penerima jasa sudah membayar Pajak Pertambahan Nilai kepada penjual atau pengusaha jasa, ternyata oleh penjual atau pengusaha jasa (PPN tersebut) tidak pernah dilaporkan kepada negara (pemerintah), sepenuhnya menjadi tanggung jawab penjual atau pengusaha jasa. Apabila pembeli atau penerima jasa sudah membayar Pajak Pertambahan Nilai kepada penjual atau pengusaha jasa pada dasarnya sama halnya dengan pembeli atau penerima jasa sudah membayar Pajak Pertambahan Nilai tersebut kepada kas negara.

2.1.2.2. PPN adalah pajak objektif

Berdasarkan faktor yang sangat dominan untuk menentukan timbulnya kewajiban pajak, oleh Prof. Adriani pajak dibedakan antara Pajak Subjektif dan Pajak Objektif. Adapun yang dimaksud dengan Pajak Subjektif adalah suatu jenis pajak yang kewajiban pajaknya sangat ditentukan pertama-tama oleh keadaan subjektif subjek pajak walaupun untuk menentukan timbulnya kewajiban membayar pajak tergantung pada keadaan objek pajaknya. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah Pajak Penghasilan.

Sedangkan yang dimaksud dengan Pajak Objektif adalah suatu jenis pajak yang timbulnya kewajiban pajaknya sangat ditentukan pertama-tama oleh objek pajak.

Keadaan subjektif subjek pajak tidak relevan, walaupun dalam kasus-kasus tertentu ikut dipertimbangkan. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Kendaraan Bermotor, dan lain sebagainya.

2.1.2.3. PPN bersifat multi stage levy

Multi Stage Levy pada Pajak Pertambahan Nilai mengandung pengertian bahwa Pajak Pertambahan Nilai dikenakan pada setiap mata rantai jalur produksi dan jalur distribusi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak. Setiap penyerahan barang yang menjadi objek Pajak Pertambahan Nilai mulai dari tingkat pabrikan (*manufacturer*) kemudian tingkat pedagang besar (*wholesaler*) dalam berbagai bentuk atau nama sampai dengan tingkat pedagang pengecer (*retailer*) dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. Legal karakter ini dapat digambarkan dalam contoh sebagai berikut:


1. Ketika perusahaan industri benang menyerahkan benang kepada perusahaan tekstil, dikenakan PPN.
2. Oleh perusahaan tekstil, benang diproses menjadi tekstil. Atas penyerahan tekstil kepada perusahaan garmen, dikenakan PPN.
3. Tekstil tersebut oleh perusahaan garmen diproses menjadi garmen. Ketika perusahaan ini menyerahkan produknya berupa garmen kepada pedagang besar, dikenakan PPN.
4. Oleh pedagang besar, garmen yang diterima dari perusahaan garmen tersebut diserahkan lebih lanjut kepada pedagang eceran misalnya kepada

toko pakaian, *departmen store*, dan sebagainya. Atas penyerahan ini, dikenakan PPN.

5. Konsumen yang membeli pakaian dari toko atau *departmen store* dikenakan PPN.

Hal ini berarti Pajak Pertambahan Nilai dikenakan berulang-ulang pada setiap Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak. Meskipun demikian, ternyata Pajak Pertambahan Nilai tidak menimbulkan pengenaan pajak berganda (nonkumusi). Inilah ciri khas PPN yang tidak dimiliki oleh PPN yang diterapkan Indonesia sebelum 1 April 1985.

GAMBAR 2.2
PPN Bersifat Multistage Levy



Sumber: Untung Sukardji. 2003. Mengenal Lebih Dekat PPN, *Jurnal Perpajakan Indonesia*, Volume 2, 7 Februari 2003: hal 28.

2.1.2.4. PPN bersifat non kumulatif

PPN yang *multistage levy* namun bersifat nonkumulatif yaitu tidak menimbulkan pengenaan pajak berganda, merupakan suatu *kontradiksi in terminis*.

Pada umumnya suatu jenis pajak dikenakan berulang-ulang pada setiap mata rantai jalur distribusi, akan menimbulkan pengenaan pajak berganda. Ternyata Pajak Pertambahan Nilai mengingkari fenomena umum ini. Hal tersebut dapat dilihat dalam contoh tabel 2.1 di bawah ini.

TABEL 2.1
Contoh Perhitungan PPN

Pengusaha	Aktivitas	Nilai Tambah	Harga Jual	PPN 10%	Setor ke Kas negara	Harga yang dibayar
Industri Benang	Menyerahkan	1000	1000	100	100	
Industri Tekstil	Membeli benang	-	-	-	-	$1000+100 = 1100$
	Menyerahkan tekstil	400	$1000+400 = 1400$	140	$140-100 = 40$	-
Industri Garmen	Membeli tekstil	-	-	-	-	$1400+140 = 1540$
	Menyerahkan garmen	350	$1400+350 = 1750$	175	$175-140 = 35$	-
Pedagang Besar	Membeli garmen	-	-	-	-	$1750+175 = 1925$
	Menyerahkan garmen	300	$1750+300 = 2050$	205	$205-175 = 30$	-
Pedagang Eceran	Membeli garmen	-	-	-	-	$2050+205 = 2255$
	Menyerahkan garmen	250	$2050+250 = 2300$	230	$230-205 = 25$	-
Konsumen	Membeli garmen	-	-	-	-	$2300+230 = 2530$

Sumber: Untung Sukardji. 2003. Mengenal Lebih Dekat PPN, *Jurnal Perpajakan Indonesia*, Volume 2, 7 Februari 2003: hal 28.

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa karena ada sistem pengkreditan, maka pajak atas konsumsi yang dipungut dalam mata rantai di atasnya tidak perlu dikalkulasikan ke dalam harga jual. Dengan demikian maka tekstil dengan harga jual 2300 sampai di tangan konsumen menanggung beban pajak sebesar 230. Bila

dihitung persentasenya, beban pajak yang dipikul oleh konsumen garmen adalah 10% sama dengan tarif PPN yang berlaku yaitu 10%.

2.1.2.5. Perhitungan PPN terutang menggunakan indirect subtraction method

Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak tidak secara otomatis langsung dibayarkan ke kas negara. Tetapi PPN terutang yang wajib dibayarkan ke kas negara merupakan hasil perhitungan mengurangi PPN yang dibayarkan kepada PKP lain atau yang dinamakan PPN Masukan dengan PPN yang dipungut dari pembeli atau penerima jasa yang dinamakan PPN Keluaran. Metode perhitungan PPN seperti ini dinamakan metode pengurangan tidak langsung (*indirect subtraction method*). Pajak yang dikurangkan dengan pajak untuk memperoleh jumlah pajak yang akan dibayar ke kas negara dinamakan *tax credit*. Oleh karena itu pola ini dinamakan juga metode pengkreditan (*credit method*). Untuk mendeteksi kebenaran jumlah Pajak Masukan dan Pajak Keluaran yang terlibat dalam mekanisme ini dibutuhkan suatu dokumen penunjang sebagai alat bukti. Dokumen penunjang ini dinamakan Faktur Pajak (*tax invoice*), sehingga metode ini dinamakan juga metode faktur (*invoice method*).


Sebagai konsekuensi penggunaan *credit method* untuk menghitung Pajak Pertambahan Nilai yang terutang maka pada setiap penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, Pengusaha Kena Pajak yang bersangkutan diwajibkan untuk membuat Faktur Pajak sebagai bukti pemungutan pajak. Di lain pihak, bagi pembeli, penerima jasa atau importir merupakan bukti penyerahan pajak. Berdasarkan Faktur

Pajak inilah akan dihitung jumlah pajak terutang dalam satu masa pajak, yang wajib dibayar ke kas negara.

Sesuai dengan pola atau metode yang digunakan ini maka mekanisme pemungutan dan penghitungan PPN mutlak memerlukan Faktur Pajak sebagai dokumen yuridis untuk membuktikan kebenaran jumlah Pajak Masukan dan Pajak Keluaran yang terlibat dalam pengkreditan.

Dengan kata lain, *Indirect Subtraction Method* adalah metode penghitungan Pajak Perhitungan Nilai yang akan disetor ke kas negara dengan cara mengurangi pajak atas perolehan dengan pajak atas penyerahan barang atau jasa.

GAMBAR 2.3
Penghitungan PPN Menggunakan Indirect Subtraction Method



Sumber: Untung Sukardji. 2003. Mengenal Lebih Dekat PPN, *Jurnal Perpajakan Indonesia*, Volume 2, 7 Februari 2003: hal 28.



2.1.2.6. PPN Indonesia menganut tarif tunggal (single rate)

PPN Indonesia menganut tarif tunggal yang dalam hukum positif yaitu UU PPN 1984 ditetapkan sebesar 10%. Dengan Peraturan Pemerintah tarif ini dapat dinaikkan paling tinggi menjadi 15% atau diturunkan paling rendah menjadi 5%. Sisi negatif tarif tunggal adalah mempertajam regresivitas PPN.

Untuk memperkecil sisi negatif ini, UU PPN Indonesia mengenakan PPnBM sebagai pajak tambahan disamping PPN atas penerahan barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah. Sisi positif menerapkan tarif tunggal adalah sederhana baik dalam pelaksanaannya maupun pengawasannya. Penyebutan tarif tunggal sebenarnya tanpa mempertimbangkan tarif 0% yang dikenakan atas ekspor Barang Kena Pajak dan pengecualian terhadap beberapa objek yang dipandang sangat esensial untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari termasuk kebutuhan akan perawatan kesehatan. Dalam PPN Indonesia tarif 0% sebenarnya merupakan tarif teknis berdasarkan pertimbangan ekonomi yang dikenakan atas ekspor Barang Kena Pajak, dimaksudkan supaya Pajak Masukan atas perolehan barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak yang terkait dapat dikreditkan sehingga tidak perlu dibebankan sebagai biaya. Dengan demikian dalam harga ekspor benar-benar bersih dari unsur PPN di dalam negeri sehingga dapat menjamin bahwa netralitas PPN terhadap perdagangan internasional benar-benar dapat direalisasi.

2.1.2.7. PPN adalah pajak atas konsumsi dalam negeri

Sebagai pajak atas konsumsi umum dalam negeri, Pajak Pertambahan Nilai hanya dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak dan/ atau Jasa Kena Pajak yang dilakukan di dalam negeri. Oleh karena itu, komoditi impor dikenakan Pajak Pertambahan Nilai dengan persentase yang sama dengan produk domestik. Di samping dikenakan terhadap konsumsi barang, Pajak Pertambahan Nilai juga dikenakan atas konsumsi jasa di dalam negeri. Barang atau jasa yang diekspor tidak dikenakan PPN karena tidak dikonsumsi di dalam negeri tetapi akan dikonsumsi di luar negeri.

2.1.2.8. PPN yang diterapkan di Indonesia adalah PPN tipe konsumsi (*consumption type VAT*)

Berdasarkan perlakuan terhadap perolehan barang modal, Pajak Pertambahan Nilai (*Value Added Tax*) dapat dibedakan ke dalam tiga tipe yaitu:

1. *Consumption Type VAT*

Dalam *consumption type value added tax* semua pembelian yang digunakan untuk produksi termasuk pembelian barang modal dikurangkan dari perhitungan nilai tambah. Jadi dasar pengenaan pajaknya terbatas pada pembelian untuk keperluan konsumsi, sedangkan pembelian barang-barang produksi dan modal dikeluarkan.

Karena pembelian barang modal dikeluarkan dari dasar pengenaan pajak, maka tidak terjadi pengenaan pajak lebih dari satu kali terhadap barang modal.

Hal ini memberi sifat netral Pajak Pertambahan Nilai terhadap pola produksi. Pengusaha bebas memilih apakah dia mau menggunakan sistem produksi padat modal atau padat karya, Pajak Pertambahan Nilai tidak akan ikut menentukan. Dalam hal penghitungan pajak terutang menggunakan credit method, maka seluruh Pajak Masukan yang dibayar atas pembelian barang modal dan bahan dikreditkan.

2. *Net Income Type VAT*

Dalam *net income type value added tax*, pengurangan pembelian barang modal dari dasar pengenaan pajak tidak dimungkinkan. Pembelian barang modal hanya boleh dikurangkan sebesar persentase penyusutan yang ditentukan pada waktu menghitung hasil bersih dalam rangka penghitungan Pajak Penghasilan. Oleh karena itu dasar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai akan sama dengan dasar pengenaan Pajak Penghasilan.

Sistem ini di samping akan berakibat pengenaan pajak dua kali terhadap barang modal, walaupun tidak sepenuhnya, juga menuntut pembukuan yang rapi dan teliti dari para pengusaha. Kewajiban ini merupakan beban yang cukup berat bagi pengusaha menengah ke bawah.

3. *Gross Product Type VAT*

Dalam *gross product type value added tax*, pembelian barang modal sama sekali tidak boleh dikurangkan dari dasar pengenaan pajak. Hal ini mengakibatkan barang modal dikenakan pajak dua kali yaitu pada saat dibeli,

kemudian pemajakan yang kedua dilakukan melalui hasil produksi yang dijual kepada konsumen.

Dilihat dari sisi perlakuan terhadap barang modal, PPN Indonesia termasuk tipe konsumsi (*consumption type VAT*) artinya seluruh biaya yang dikeluarkan untuk perolehan barang modal dapat dikurangi dari dasar pengenaan pajak. Dalam bahasa *indirect subtraction method*, Pajak Masukan atas perolehan barang modal dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran sehingga barang modal dikenakan PPN hanya satu kali. Dalam tipe konsumsi ini, kemungkinan terjadi pengenaan pajak berganda atas barang modal dapat dihindari sehingga mendorong setiap pengusaha yang dikenakan PPN melakukan peremajaan barang modalnya secara berkala.

2.1.3. Sistem Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan pada setiap mata rantai jalur produksi maupun jalur distribusi. Setiap penyerahan barang yang menjadi obyek Pajak Pertambahan Nilai mulai dari tingkat pabrikan (*manufacturer*) kemudian di tingkat pedagang besar (*wholesaler*) dalam berbagai bentuk atau nama sampai dengan tingkat pedagang pengecer (*retailer*) dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. Atau dalam kata lain, PPN dipungut secara bertingkat pada jalur produksi dan distribusi dengan tidak ada unsur pemungutan pajak berganda. Hal ini disebabkan adanya mekanisme kredit pajak dan tarif pajak yang sama yaitu sebesar 10% (Gunadi, 1997:II:95). Sedangkan untuk ekspor, dikenakan tarif pajak sebesar 0%. Hal ini dimaksudkan untuk

mendorong pertumbuhan ekspor. Dalam pasal 7 ayat 3 UU No. 11 tahun 1994, disebutkan bahwa tarif pajak ini dapat diubah menjadi serendah-rendahnya 5% dan setinggi-tingginya 15%.

Dalam menghitung pajak yang terutang atas Nilai Tambah dikenal ada tiga metode yaitu (Untung Sukardji, 2003:10)

1. *Addition Method*

Berdasarkan metode ini, PPN dihitung dari penjumlahan seluruh unsur Nilai tambah dikalikan tarif PPN yang berlaku. Kelemahan metode ini adalah menuntut setiap pengusaha memiliki pembukuan yang dikerjakan dengan tertib dan rinci mengenai biaya yang dikeluarkan dan laba yang diharapkan dari masing-masing barang produksi atau barang dagangan.

2. *Subtraction Method*

Berdasarkan metode ini, Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dihitung dari selisih antara harga penjualan dengan harga pembelian, lalu dikalikan tarif pajak yang berlaku.

3. *Credit Method*

Metode yang terakhir ini sebenarnya hampir sama dengan *subtraction method*, hanya bedanya dalam *credit method* yang dicari bukan sekedar selisih antara harga jual dengan harga beli melainkan selisih antara pajak yang dibayar pada saat pembelian dengan pajak yang dipungut pada saat penjualan. Oleh karena itu berdasarkan metode ini, PPN yang terutang merupakan hasil pengurangan antara PPN yang dipungut oleh Pengusaha

pada saat melakukan penjualan dengan PPN yang dibayar pada saat ia melakukan pembelian. Metode ini memiliki kelebihan apabila dibandingkan dengan *subtraction method*, yaitu dalam harga beli terdapat unsur yang tidak terutang PPN, maka hasil penghitungan PPN terutang berdasar *credit method* akan lebih akurat daripada *subtraction method*. Dari tiga metode penghitungan tersebut, UU PPN 1984 menganut *Credit Method/ Invoice Method/ Indirect Subtraction Method*.

Mekanisme pemungutan Pajak Pertambahan Nilai ini menggunakan faktur pajak. Sebagai konsekuensi penggunaan *credit method* untuk menghitung Pajak Pertambahan Nilai yang terutang maka pada setiap penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, Pengusaha Kena Pajak yang bersangkutan diwajibkan untuk membuat Faktur Pajak sebagai bukti pemungutan pajak. Di pihak lain, bagi pembeli, penerima jasa atau importir merupakan bukti pembayaran pajak. Berdasarkan Faktur Pajak inilah, akan dihitung jumlah pajak terutang dalam satu masa pajak, yang wajib dibayar ke kas negara.

Dalam *Credit Method* ini, mekanisme pengurangan pajak yang dibayar pada saat melakukan pembelian terhadap Pajak yang dipungut pada saat melakukan penjualan, dalam UU PPN 1984 disebut sebagai mekanisme "pengkreditan". Dengan metode ini walaupun pengenaan PPN dikenakan secara bertingkat, dapat dihindari kemungkinan timbulnya pengenaan pajak berganda. Dalam metode terakhir ini, dikenal adanya pajak yang dibayar pada saat perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dan pajak yang dipungut pada saat penyerahan Barang Kena Pajak atau

Jasa Kena Pajak. Karena Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang diperoleh tersebut merupakan masukan (*input*) untuk kegiatan usaha, maka pajak yang dibayar pada saat perolehannya dinamakan "Pajak Masukan" (*input tax*). Sebaliknya Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang diserahkan kepada pihak lain selaku pembeli atau penerima jasa, merupakan produk (*output*) dari kegiatan usaha. Oleh karena itu pajak yang dipungut dinamakan "Pajak Keluaran" (*output tax*).

Setiap pemungutan PPN, Pengusaha Kena Pajak yang bersangkutan wajib membuat "Faktur Pajak". Bagi Pengusaha Kena Pajak yang membuat faktur pajak, dinamakan "Faktur Pajak Keluaran". Sebaliknya bagi Pengusaha Kena Pajak yang menerima, merupakan "Faktur Pajak Masukan".

Pengusaha Kena Pajak setiap bulan menghitung jumlah pajak yang terutang dalam satu Masa Pajak, yang jangka waktunya sama dengan satu bulan takwim. Dalam mekanisme penghitungannya, Pengusaha Kena Pajak yang bersangkutan menghitung selisih antara Pajak Keluaran yang dipungut dengan Pajak Masukan yang telah dibayar. Apabila jumlah Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan, Pengusaha Kena Pajak tersebut wajib menyetorkan selisihnya ke Kas Negara. Sebaliknya apabila ternyata jumlah Pajak Keluaran lebih kecil daripada jumlah Pajak Masukan, maka Pengusaha Kena Pajak tersebut berhak untuk memperoleh pengembalian atau dikompensasikan dengan utang pajak dalam Masa Pajak berikutnya. Seluruh kegiatan penghitungan dan penyetoran ini wajib dilaporkan kepada Direktur Jenderal Pajak, dalam hal ini Kepala Kantor Pelayanan Pajak di

tempat kedudukan atau tempat tinggal dan/ atau tempat usaha Pengusaha Kena Pajak yang bersangkutan.

2.1.4. Sistem Pengendalian/ Pengawasan Pajak Pertambahan Nilai.

Berbeda dengan sistem pemungutan pajak sebelum tahun 1984 yang menggunakan sistem *official assessment*, sejak tahun 1984 sistem pemungutan pajak adalah *self assessment*. Dalam sistem *self assessment*, pajak dihitung sendiri oleh PKP dan harus dibayar di kas negara tanpa campur tangan Direktorat Jenderal Pajak atau Kantor Pelayanan Pajak. Esensi dari sistem *self assessment* adalah bahwa Wajib Pajak diwajibkan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pada sistem ini, penentuan besarnya pajak yang terutang berada pada Wajib Pajak sendiri dan Wajib Pajak harus mengambil peranan aktif dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Agar sistem *self assessment* berjalan secara efektif, keterbukaan dan pelaksanaan penegakan hukum merupakan hal yang penting.

Untuk mendukung terlaksananya sistem *self assessment* yang baik, para pejabat dari Dirjen Pajak harus melaksanakan tugasnya sebagai pengawas. Kegiatan pengawasan ini bukan berusaha untuk mencari suatu kesalahan, tetapi lebih bersifat untuk membina ketertiban dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban terhadap negara. Untuk berhasilnya pengawasan diisyaratkan adanya kesukarelaan dan bantuan dari wajib pajak dengan memperkenankan pejabat yang berwenang memasuki tempat

usaha, memeriksa buku-buku dan catatan-catatan, dan pengusaha memperlihatkan pembukuan serta catatan yang diperlukan.

Materi yang dijadikan objek pengawasan menurut Soemitro adalah:

1. Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa)
2. Pembuatan Faktur Pajak
3. Catatan jumlah penjualan BKP/ JKP dalam satu masa
4. Pemungutan PPN dari pembelian (Pajak Keluaran)
5. Memperhitungkan PK dengan PM
6. Pemeriksaan apakah pengusaha yang memenuhi syarat sudah mendapat pengukuhan.

Ada dua sistem pengawasann PPN yang dapat diadaptasi (Ridwan dan Masadi, 1999:25), yaitu:

1. Sistem Eropa, memiliki karakteristik:
 - a. Lebih mengandalkan audit
 - b. Beban administrasi wajib pajak diperingan, yaitu dengan tidak ada faktur pajak standar dan prosedur restitusi mudah.
2. Sistem Korea Selatan, memiliki karakteristik:
 - a. Beban administrasi wajib pajak lebih banyak, yaitu dengan kewajiban membuat faktur pajak standar
 - b. Beban administrasi kantor pajak, yaitu mengandalkan komputer (cross check, rekonsiliasi, dan sebagainya, baik antara wajib pajak/ PKP maupun antar instansi).

Indonesia menganut sistem yang diterapkan di Korea Selatan karena mewajibkan membuat faktur pajak standar, tetapi belum menggunakan komputer untuk melakukan fungsi cross check secara terpadu baik antara PKP maupun antar instansi pajak.

Dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban PPN ini, maka selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan tindakan penyidikan yang merupakan tindak lanjut dari pemeriksaan terhadap wajib pajak. (Gunadi, 1997:I:51, 57).

2.1.4.1 Pemeriksaan Pajak Pertambahan Nilai

Sesuai Pasal 1 butir b Keputusan Menteri Keuangan nomor 625/ KMK.04/ 1994, pemeriksaan didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan/ atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.⁵

Sesuai dengan Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994, tujuan pemeriksaan pajak dapat dibedakan menjadi dua yaitu untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Ruang lingkup pemeriksaan menentukan luas dan kedalaman pemeriksaan. Penentuan ruang lingkup akan mempengaruhi teknik pemeriksaan yang akan diterapkan, jangka waktu pemeriksaan, dan sasaran atau jenis pajak yang diperiksa.

Menurut Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 625/ KMK.04/ 1994, ruang lingkup pemeriksaan pajak ditentukan sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Lengkap yang dilakukan di tempat Wajib Pajak (lapangan) dan meliputi seluruh jenis pajak dan/ atau tujuan lain dan/ atau tahun-tahun sebelumnya yang dilakukan dengan menerapkan teknik-teknik pemeriksaan yang lazim digunakan dalam pemeriksaan pada umumnya.
2. Pemeriksaan Sederhana yang dapat dilakukan di:
 - a. Lapangan, meliputi seluruh jenis pajak dan/ atau tujuan lain dan/ atau tahun-tahun sebelumnya yang dilakukan dengan menerapkan teknik-teknik pemeriksaan dengan bobot dan kedalaman yang sederhana.
 - b. Kantor, meliputi jenis pajak tertentu untuk tahun berjalan yang dilakukan dengan menerapkan teknik-teknik pemeriksaan dengan bobot dan kedalaman yang sederhana.

Pemeriksaan/ audit yang dilaksanakan harus sesuai dengan prosedur dan pedoman pemeriksaan pajak yang juga merupakan standar kualitas pemeriksaan.

Tahap-tahap pemeriksaan dalam pedoman pemeriksaan adalah sebagai berikut:

(Ridwan, 1999:35)

1. Persiapan Pemeriksaan, yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemeriksa sebelum melaksanakan tindakan pemeriksaan. Tujuan persiapan pemeriksaan adalah agar pemeriksa dapat memperoleh gambaran umum mengenai Wajib Pajak yang akan diperiksa, sehingga program pemeriksaan yang disusun sesuai dengan sasaran yang ingin

dicapai. Hal-hal yang akan dilakukan dalam tahap ini adalah mempelajari berkas wajib pajak/ berkas data; menganalisis SPT dan laporan keuangan wajib pajak; mengidentifikasi masalah; melakukan pengenalan lokasi; menentukan ruang lingkup pemeriksaan; menyusun program pemeriksaan; menentukan buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen yang akan dipinjam; menyediakan sarana pemeriksaan.

2. Pelaksanaan Pemeriksaan, yaitu serangkaian kegiatan yang meliputi memeriksa di tempat wajib pajak; melakukan penilaian atas sistem pengendalian intern; memutakhirkan ruang lingkup dan program pemeriksaan; melakukan pemeriksaan atas buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen; melakukan konfirmasi kepada pihak ketiga; memberitahukan hasil pemeriksaan kepada wajib pajak; melakukan sidang penutup.
3. Pembuatan Laporan Pemeriksaan Pajak (LPP) yaitu laporan yang dibuat oleh Pemeriksa pada akhir pelaksanaan pemeriksaan yang merupakan ikhtisar dan penguangan semua hasil pelaksanaan tugas pemeriksaan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. LPP menyajikan penilaian serta pengujian atas ketaatan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak yang diperiksa, yang disarikan dari Kertas Kerja Pemeriksaan. Laporan ini berisi data wajib pajak; pelaksanaan pemeriksaan dan penelitian; hasil pemeriksaan; kesimpulan dan usul dari pemeriksa. Laporan Pemeriksaan

Pajak ini digunakan sebagai dasar untuk menerbitkan surat ketetapan pajak yang menjadi dasar dilaksanakannya tindakan penagihan.

2.1.4.2 Tindakan penyidikan

Penyidikan atau investigasi adalah serangkaian tindakan guna mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang dengan bukti itu dapat membuat terang tentang tindak pidana perpajakan yang terjadi dan sekaligus menemukan tersangka dan mengetahui besarnya jumlah pajak yang terutang yang diduga digelapkan (Gunadi, 1997:I:57). Tindakan penyidikan ini merupakan tindak lanjut dari pemeriksaan terhadap wajib pajak yang dicurigai telah melakukan perbuatan yang mengarah atau menjurus ke tindak pidana.

Penyidikan sebagai tindakan mencari dan mengumpulkan bukti serta tersangkanya merupakan tahap yang sangat penting dan menentukan bagi langkah penyelesaian perkara selanjutnya. Berhasilnya tindakan penyidikan akan membawa kepada tindakan penuntutan. Hasil penyidikan yang sempurna baik secara faktual maupun yuridis tentu sangat menunjang proses pembuktian nantinya di sidang pengadilan (Gunadi, 1997:I:59).

2.1.5 Kelebihan Pembayaran

Penghitungan dan tata cara pengembalian kelebihan Pajak Masukan: apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada Pajak Keluaran, maka selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dapat dimintakan

kembali (restitusi) atau dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya (0904/00), diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak (0913/00).

2.1.5.1 Definisi kelebihan pembayaran

Kelebihan pembayaran pajak adalah (KEP 160/01):

- a. kelebihan Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000;
- b. dalam hal ekspor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah, di samping kelebihan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, juga Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang telah dibayar atas perolehan Barang Mewah yang diekspor sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000.

2.1.5.2 Sebab-sebab terjadi kelebihan pembayaran pajak

Kelebihan pembayaran pajak dapat terjadi karena:

1. Jumlah Pajak Masukan yang dibayar lebih besar daripada jumlah Pajak Keluaran yang dipungut dalam suatu Masa Pajak yang disebabkan oleh:

- a. Pembelian Barang Kena Pajak atau perolehan Jasa Kena Pajak yang dilakukan sebelum usaha dimulai atau pada awal usaha dimulai.
 - b. Pengusaha Kena Pajak melakukan kegiatan ekspor Barang Kena Pajak.
 - c. Pengusaha Kena Pajak menyerahkan Barang Kena Pajak dan/ atau Jasa Kena Pajak kepada Pemungut Pajak Pertambahan Nilai.
 - d. Pengusaha Kena Pajak menyerahkan Barang Kena Pajak dan/ atau Jasa Kena Pajak sehubungan dengan proyek milik Pemerintah yang dananya berasal dari bantuan luar negeri baik berupa hibah maupun pinjaman.
 - e. Pengusaha Kena Pajak melakukan penyerahan Barang Kena Pajak untuk diolah lebih lanjut kepada Enterport Produksi untuk Tujuan Ekspor (EPTE).
 - f. Pengusaha Kena Pajak melakukan penyerahan Barang Kena Pajak berupa bahan baku atau bahan pembantu dan/ atau Jasa Kena Pajak kepada perusahaan eksportir tertentu (PET).
2. Di samping itu kemungkinan terjadinya kelebihan pembayaran pajak bukan disebabkan Pajak Masukan lebih besar daripada Pajak Keluaran, melainkan semata-mata disebabkan oleh kekeliruan pemungutan pajak yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak. Peristiwa ini dinamakan kelebihan pembayaran pajak karena terjadi pembayaran pajak yang

seharusnya tidak terutang. Berdasarkan Pasal 28 ayat (3) dan (4) PP Nomor 50 Tahun 1994, dalam kasus seperti ini yang berhak mengajukan permintaan pengembalian adalah pembeli/ penerima jasa sepanjang Pajak Masukan tersebut belum dibebankan sebagai biaya, atau belum dikreditkan apabila pembeli/ penerima jasa adalah Pengusaha Kena Pajak.

2.1.5.3 Jangka waktu penyelesaian restitusi

Untuk Wajib Pajak kegiatan tertentu yaitu PKP eksportir dan PKP yang melakukan penyerahan kepada Pemungut PPN adalah dua (2) bulan sejak permohonan diterima lengkap, kecuali permohonan restitusi yang penyelesaiannya dilakukan melalui pemeriksaan untuk semua jenis pajak, maka permohonan restitusi harus diselesaikan paling lambat dua belas (12) bulan.

Untuk PKP yang merupakan Wajib Pajak Patuh berhak mendapatkan pengembalian pendahuluan paling lambat satu (1) bulan sejak permohonan diterima lengkap. Kepala KPP harus menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) paling lambat tujuh (7) hari sejak permohonan diterima lengkap.

Untuk PKP lainnya selain Wajib Pajak Patuh dan Wajib Pajak Kegiatan Tertentu sesuai dengan Pasal 17B UU KUP, jangka waktu penyelesaiannya adalah dua belas (12) bulan kepada Kepala KPP harus menyelesaikan restitusi paling lambat enam (6) bulan sejak permohonan diterima lengkap.

Dalam hal permohonan restitusi oleh PKP sehubungan dengan adanya Pajak Masukan yang dapat dikreditkan atas perolehan atau impor barang modal yang tidak mendapat fasilitas dibebaskan atau tidak dipungut PPN, maka Faktur Pajak Masukan karena impor/ pembelian barang modal tersebut dapat dimintakan restitusi dan diselesaikan paling lambat satu (1) bulan sejak permohonan diterima lengkap.

2.1.6 Sistem Informasi

Definisi sistem menurut Gelinis, Sutton (2000:11), *"A system is a set of interdependent elements that together accomplish specific objectives. A system must have organization, interrelationships, integration, and central objectives"*. Berdasarkan definisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa sistem terdiri dari serangkaian elemen-elemen yang saling berhubungan yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu.

Definisi informasi menurut Laudon & Laudon (2004:8), *"information is data that have been shaped into a form that is meaningful and useful to human being"*. Dari definisi tersebut dapat dikatakan bahwa informasi adalah data yang telah diolah ke dalam bentuk lain yang berarti dan berguna bagi manusia.

Definisi sistem informasi menurut James A. O'Brien (1999:9) adalah *"is an organized combination of people, hardware, software, communications networks, and data resources that collects, transforms, and disseminates information in an organization"*. Dan sistem informasi menurut Gelinis, Sutton (2000:13) adalah *"is a man-made system that generally consists of integrated set of computer-based and*


manual components established to facilitate an organization's operational functions and to support management decision making by providing information that managers can use to plan and control the activities of the firm". Dari kedua definisi di atas, maka dapat dikatakan bahwa sistem informasi dalam hal ini sistem informasi berbasis komputer adalah penggunaan *hardware, software, database, jaringan komunikasi, dan bentuk-bentuk teknologi informasi lainnya* untuk mengubah data menjadi produk informasi guna mencapai suatu tujuan.

Sistem informasi mirip dengan sebuah jaringan komunikasi karena keduanya sama-sama menyediakan informasi untuk berbagai pihak baik di dalam maupun di luar perusahaan. Hal ini didasarkan pada semakin besar perusahaan maka sistem informasi akan meluas melampaui batas perusahaan sampai ke elemen-elemen lingkungan yang mempunyai kepentingan dengan perusahaan, mengikuti semakin luasnya jaringan operasi perusahaan. Dengan semakin meluasnya sistem informasi dan jaringan tersebut, maka hubungan elektronik antara komputer perusahaan dan komputer milik elemen-elemen lingkungan akan memungkinkan semua organisasi yang terkait tersebut untuk berfungsi sebagai suatu sistem informasi antar organisasi. Dalam penelitian ini, sistem informasi antar organisasi tersebut adalah sistem informasi antara PKP, KPP, Kanwil, dan kantor pusat DJP.

Suatu sistem informasi memiliki lima (5) tugas pokok yaitu pengumpulan data, pemrosesan data, manajemen data, pengendalian dan pengamanan data, serta penyediaan informasi, seperti yang digambarkan dalam gambar 2.4. Sistem ini mentransformasikan data dari berbagai sumber menjadi informasi yang dibutuhkan

oleh pemakai. Tahap awal dalam pengumpulan data adalah proses penangkapan data dan kemudian dicatat dalam dokumen sumber untuk selanjutnya divalidasi dan diklasifikasikan menurut kategori tertentu. Setelah data yang diklasifikasikan tersebut disimpan, dimutakhirkan, dan diambil ulang oleh fungsi manajemen data. Data yang masuk dalam pemrosesan data perlu sekali untuk dilindungi dan dipastikan ketepatan serta keakuratannya. Untuk itu diperlukan langkah pengendalian dan pengamanan data agar informasi yang tersedia bagi *users* adalah akurat dan *up to date*.

Gambar 2.4
TUGAS SISTEM INFORMASI



Sumber: Wilkinson, Joseph W. 1992. *Sistem Akunting dan Informasi*. Edisi Terjemahan. Jilid Satu. Edisi Ketiga. Jakarta: Binarupa Aksara. Hal: 11.

2.2 Penelitian Sebelumnya

Penelitian mengenai sistem on-line khususnya dalam hal ini yang berhubungan dengan sistem pembayaran secara elektronik yaitu sistem MP3 sebelumnya pernah dilakukan oleh Lia I. dengan judul "Peranan Pengembangan Sistem Informasi On-Line untuk Menunjang Kelancaran Pengendalian PPN pada tahun 2000. Donny Stefen juga pernah melakukan penelitian yang sama dengan judul "Analisis Penerapan Sistem Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak (MP3) secara On-Line (Kasus di Kanwil DJP Bagian Timur I)" pada tahun 2004.

Kedua penelitian di atas secara garis besar menyebutkan bahwa sistem MP3 sudah berjalan dan diterapkan paralel dengan sistem internal check, untuk mengatasi permasalahan lamanya jalur yang ditempuh bagi konfirmasi SSP lembar ke-2 walaupun biayanya besar. Tetapi kedua penelitian tersebut belum menjelaskan bagaimana peranan sistem on-line tersebut terhadap proses restitusi PPN.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif karena data yang digunakan adalah data berupa dokumen-dokumen tertulis maupun tidak tertulis, perilaku, fenomena, peristiwa-peristiwa, pengetahuan, dan obyek studi. Obyek dari penelitian ini adalah peranan sistem informasi *on-line* dalam menunjang proses resititusi PPN. Pendekatan kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini diharapkan mampu menggali maksud dan gambaran dari hal tersebut serta tidak lupa untuk memperdalam teori agar tujuan penelitian dapat tercapai.

Rancangan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah rancangan penelitian studi kasus. Rancangan penelitian menurut Yin (1997:28) merupakan rencana yang digunakan dalam proses pengumpulan, analisis, dan interpretasi observasi. Menurut Yin, rumusan masalah yang digunakan dalam penelitian ini biasanya berupa kalimat tanya "apa", "bagaimana" dan fokus penelitian menunjukkan masalah yang terjadi dalam kehidupan nyata, serta obyek yang menjadi obyek penelitian hanya bisa diamati dan tidak bisa dikendalikan. Studi kasus bertujuan mengembangkan dan menggeneralisasikan teori dan bukan menghitung (generalisasi statistik) serta tidak harus meninggalkan kepustakaan.

3.2 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini hanya sebatas pada pembahasan bagaimana peranan sistem informasi *on-line* dalam menunjang proses restitusi PPN dan tidak bermaksud untuk menciptakan suatu rancangan sistem yang baru yang lebih baik untuk digunakan.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer yang dimaksud di sini adalah data yang berhasil diperoleh sendiri oleh peneliti dari sumber-sumber yang terlibat di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Kediri khususnya bagian PPN dan PTL. Data primer tersebut berhasil didapat peneliti melalui wawancara langsung dengan pihak-pihak yang memang menangani masalah PPN dan proses data internal perpajakan di KPP Kediri.

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung atau sengaja didapat dari pihak lain secara tidak langsung. Data sekunder ini berasal dari dokumen-dokumen, literatur-literatur, kepustakaan yang semuanya digunakan sebagai landasan teori mengenai perpajakan, PPN, teknologi informasi dan sistem informasi berbasis komputer, serta hasil penelitian ke KPP Kediri berupa bukti dokumentasi.

3.4 Prosedur Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui proses pengumpulan data sebagai berikut:

1. Permohonan Ijin

Hal yang pertama kali dilakukan dalam penelitian ini adalah peneliti berusaha meminta ijin ke Kanwil DJP Jawa Bagian Timur III yang beralamat di Kota Malang. Untuk selanjutnya pihak Kanwil DJP Jawa Bagian Timur III mengeluarkan surat ijin untuk melakukan penelitian di KPP Kediri.

2. Studi Pustaka

Studi pustaka ini dilakukan dengan membaca dan mempelajari buku-buku, literatur-literatur lainnya di bidang Perpajakan, Sistem Informasi Manajemen, Sistem Informasi Akuntansi.

3. Survey Lapangan

Survey yang dilakukan di sini meliputi kegiatan wawancara langsung, observasi, pengumpulan dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian ini. Dalam rangka melakukan survey lapangan ini, peneliti sangat dibantu oleh pihak-pihak yang terkait. Dalam hal ini adalah bagian PPN dan PILL, bagian Pemrosesan Data Internal (PDI), dan bagian Tata Usaha (TU).

3.5 Teknik Analisis

Teknik analisis dalam penelitian ini adalah bersifat kualitatif dengan menggunakan teknik yang bersifat deskriptif. Analisis ini dilakukan berdasarkan

pengamatan terhadap data-data yang digunakan oleh kanwil untuk dilakukan penelitian. Proses analisis data yang digunakan adalah:

1. Mempelajari seluruh data dan informasi mengenai sistem penerimaan, pengolahan, dan pemeriksaan SPT Masa PPN, sistem restitusi PPN, serta jaringan komunikasi yang digunakan KPP Kediri.
2. Menganalisis prosedur restitusi PPN yang dilakukan saat sebelum diaplikasikannya sistem *on-line*.
3. Menganalisis peranan sistem *on-line* pada prosedur restitusi PPN.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Subyek dan Obyek Penelitian

4.1.1. Sejarah Singkat Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Kediri

Kantor Pelayanan Pajak Kediri ini termasuk dalam wilayah Kantor Wilayah III Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur. Awal mula berdirinya Kantor Pelayanan Pajak Kediri mengalami banyak perubahan yang disebabkan oleh situasi negara pada saat itu sedang dalam kekuasaan disesuaikan dengan peraturan yang dibuat oleh para penjajah tersebut.

Adapun perubahan-perubahan yang telah dibuat oleh Kantor Pelayanan Pajak Kediri adalah sebagai berikut:

1. Pada tahun 1942 – 1946

Di bawah pengawasan Jawatan Pajak diberi nama Kantor Penetapan Pajak Kediri dengan tugas pokoknya sebagai berikut:

- a. Memasukkan pajak negara
- b. Pengawasan keuangan negara, memeriksa penggunaan keuangan pada Instansi Pemerintah.

Pada zaman revolusi Republik Indonesia tetap menggunakan nama Kantor Penetapan Pajak.

2. Pada tahun 1947

Dengan adanya Agresi Belanda I, Kantor Penetapan Pajak terpisah menjadi dua:

- a. *Inspetie Van Financies* (*Diens Dos Bilas Tingeno*)
- b. Kantor Penetapan Pajak di bawah pengawasan Jawatan Pajak Republik Indonesia.

3. Pada tahun 1949

Terjadi penyerahan kedaulatan yang akhirnya diganti menjadi Kantor Inspeksi Keuangan di bawah pengawasan Jawatan Pajak.

4. Pada tahun 1960

Kantor Inspeksi Keuangan tidak saja terbatas pada penarikan pajak, melainkan juga memeriksa keuangan kas pada Jawatan/ Instansi Pemerintah untuk pengawasan keuangan yang tugasnya diserahkan pada tiap-tiap inspektoral pada masing-masing departemen.

5. Pada tahun 1961

Kantor Inspeksi Pajak Kediri menyerahkan wewenang kepada Pemerintah Daerah Tingkat I. Wewenang tersebut adalah untuk mengelola:

- a. Pajak Rumah Tangga yang sekarang termasuk Pajak Bumi dan Bangunan.
- b. Pajak Kendaraan Bermotor.
- c. Pajak Radio dan Pajak Hewan.

Setelah mengalami beberapa perubahan ternyata Kantor Inspeksi Pajak bisa bertahan sampai tahun 1988.

6. Pada tahun 1989

Setelah beberapa kali mengalami perubahan maka berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 276/ KMK/ 1989 tepatnya tanggal 29 Maret 1989 Kantor Inspeksi Pajak diganti namanya menjadi Kantor Pelayanan Pajak hingga sekarang.

4.1.2. Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi

4.1.2.1. Tugas Pokok dan Fungsi

Kantor Pelayanan Pajak adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah. KPP mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, pengawasan administratif, dan pemeriksaan sederhana terhadap Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugasnya, KPP menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Pengumpulan dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, pengamatan potensi perpajakan, dan ekstensifikasi Wajib Pajak.
2. Penelitian dan penatausahaan surat pemberitahuan tahunan, surat pemberitahuan masa, serta berkas Wajib Pajak.

3. Pengawasan pembayaran masa Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya.
4. Penatausahaan piutang pajak, penerimaan penagihan, penyelesaian keberatan, penatausahaan banding, dan penyelesaian restitusi Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya.
5. Pemeriksaan sederhana dan penerapan sanksi perpajakan.
6. Penerbitan surat ketetapan pajak.
7. Pembetulan surat ketetapan pajak.
8. Pengurangan sanksi pajak.
9. Penyuluhan dan konsultasi perpajakan.
10. Pelaksanaan administrasi KPP.

4.1.2.2. Struktur Organisasi

Kantor Pelayanan Pajak Kediri mempunyai susunan organisasi sebagai berikut:

1. Subbagian Umum

Subbagian umum ini mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, dan rumah tangga.

2. Seksi Pengolahan Data dan Informasi

Bagian ini mempunyai tugas melakukan urusan pengolahan data dan penyajian informasi, pembuatan monografi pajak, penggalian potensi perpajakan serta ekstensifikasi Wajib Pajak.

3. Seksi Tata Usaha Perpajakan

Seksi ini mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan pendaftaran, pemindahan dan pencabutan identitas Wajib Pajak, penerimaan dan penelitian surat pemberitahuan pajak dan surat Wajib Pajak Lainnya, kearsipan berkas Wajib Pajak, serta penerbitan surat ketetapan pajak.

4. Seksi Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan dan perekaman surat pemberitahuan Pajak Penghasilan Orang Pribadi, pengawasan pembayaran masa, pemeriksaan sederhana berdasarkan kriteria yang ditentukan, dan fiskal luar negeri.

5. Seksi Pajak Penghasilan Badan

Seksi ini mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan dan perekaman surat pemberitahuan Pajak Penghasilan Badan, pengawasan pembayaran masa, dan pemeriksaan sederhana berdasarkan kriteria yang ditentukan.

6. Seksi Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan

Mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan dan perekaman surat pemberitahuan pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan,

pengawasan pembayaran masa serta melakukan pemeriksaan sederhana berdasarkan kriteria yang ditentukan.

7. Seksi Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung Lainnya

Mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan dan perekaman Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya, pengawasan pembayaran masa, konfirmasi Faktur Pajak, serta pemeriksaan sederhana berdasarkan kriteria yang ditentukan.

8. Seksi Penagihan

Mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan piutang pajak, penagihan, penundaan dan angsuran, dan pembuatan usulan penghapusan piutang pajak.


9. Seksi Penerimaan dan Keberatan

Tugasnya melakukan urusan rekonsiliasi penerimaan, pengolahan dan penyaluran surat setoran pajak serta surat perhitungan pajak, penyiapan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak dan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak, penyelesaian keberatan dan uraian banding, pembetulan surat ketetapan pajak, serta pengurangan sanksi.

10. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 4.1

Bagan Organisasi Koordinator Pelaksana Pada Kantor Pelayanan Pajak



Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Kediri

4.1.3. Sejarah Perkembangan PPN di Indonesia

Pajak Pertambahan Nilai atau lebih tepatnya Pajak Penjualan, yang dikenal dalam berbagai nama dengan maksud yang senada, apabila ditelusuri melalui jalur sejarahnya, sudah dikenal sejak berabad-abad yang lalu. Adapun perjalanan sejarah Pajak Pertambahan Nilai sebagai sub kelompok dari Pajak Tidak Langsung, di Indonesia secara garis besar dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Masa Pajak Pembangunan I (PPb I)

Pada permulaannya, pajak ini dipungut secara sukarela. Secara resmi pada tanggal 1 Juni 1947, dipungut PpbI atas rumah makan, penginapan, dan penyerahan jasa di rumah-rumah makan. PPbI ini pada awalnya merupakan pajak pusat namun kemudian dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 1956 dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah dalam rangka perimbangan keuangan negara dengan daerah-daerah yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri. Dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1957 yang berisi ketentuan tentang penyerahan pajak pusat kepada daerah ditetapkan bahwa Pajak Pusat diserahkan ke Dati II, namun bila belum terbentuk atau tidak terbagi dalam Dati II, maka Dati I dapat memungut sendiri. Kebijakan tarifnya diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Daerah.

2. Masa Pajak Peredaran 1950 (Ppe 1950)

Pajak Peredaran dikenakan atas penyerahan barang dan jasa yang dilakukan di Indonesia. Pemungutannya dilakukan secara bertingkat pada setiap mata rantai jalur produksi dan jalur distribusi. Jumlah pengecualian dibatasi

sedikit mungkin. Hanya dikenal satu tarif pajak (single rate) yaitu 2,5%. Pajak ini bersifat kumulatif. Oleh karena itu, pajak ini tidak dapat bertahan lama, hanya berlaku selama 9 bulan.

3. Masa Pajak Penjualan 1951 (PPn 1951)

Sebagai pengganti Pajak Peredaran yang bersifat kumulatif diberlakukan Pajak Penjualan yang dipungut berdasarkan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1951 yang mulai berlaku tanggal 1 Oktober 1951, yang kemudian ditingkatkan menjadi undang-undang oleh Undang-undang Nomor 35 Tahun 1953. Undang-undang ini lebih populer disebut sebagai Undang-undang Pajak Penjualan 1951. Ditinjau dari tingkat pemungutannya, merupakan single stage tax pada tingkat pabrikan sehingga dapat juga dinamakan a manufacturer's sales tax.

Karena dimaksudkan untuk menggantikan Pajak Peredaran yang bersifat kumulatif, maka dalam pasal 31 Undang-undang No. 19 Drt. Tahun 1951 tersebut dibuka kemungkinan untuk memperoleh kembali Pajak Penjualan yang dibayar pada saat pembelian bahan mentah, bahan pembantu, bahan bakar, alat pembungkus yang digunakan dalam proses produksi. Namun ketentuan ini kemudian dicabut dengan Undang-undang Nomor 20 Prp Tahun 1959, sehingga dalam pelaksanaannya Pajak Penjualan juga bersifat kumulatif, seperti Pajak Peredaran yang digantikannya.

Dalam perjalanan operasionalnya, Undang-undang Pajak Penjualan 1951 mengalami perluasan objek pajak. Perluasan yang pertama dilakukan dengan Undang-undang Nomor 20 Prp dan Nomor 21 Prp Tahun 1959, Pajak Penjualan

dikenakan atas penyerahan 18 jenis jasa. Sedangkan perluasan yang kedua dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1968, Pajak Penjualan dikenakan atas pemasukan barang dari luar negeri ke daerah pabean. Sebelumnya Pajak Penjualan atas impor yang dikenal dengan nama Pajak Masuk, dengan Undang-undang Nomor 33 Prp Tahun 1960 dinyatakan dihapus.

4. Masa Pajak Pertambahan Nilai 1984 (PPN 1984)

Untuk mengantisipasi sifat kumulatif pelaksanaan UU PPN 1951 tersebut, dan bersamaan dengan program reformasi sistem perpajakan Nasional tahun 1983, undang-undang Pajak Penjualan 1951 diganti dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 yang dinamakan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984. Pajak ini termasuk ke dalam kelompok Non Cumulative Multi Stage Sales Tax. Undang-undang yang baru ini secara efektif berlaku sejak tanggal 1 April 1985. Sifat non kumulatif dari Pajak Pertambahan Nilai terletak pada mekanisme pemungutannya yang dikenakan pada Nilai Tambah (Added Value) dari Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak. Diharapkan dengan sifat seperti ini akan mengurangi hasrat para Wajib Pajak untuk menghindari bahkan menyelundupkan Pajak Pertambahan Nilai yang menjadi kewajibannya.

Dalam perjalanan dedikasinya, pada akhir tahun 1994 diundangkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang mulai berlaku sejak 1 Januari 1995.

Akhirnya PPn 1951 menjadi pajak yang rumit sehingga diubah menjadi Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah 1984 (PPN dan PPnBM) dengan UU No. 8 Tahun 1983 jo UU No. 11 Tahun 1994. PPN 1984 secara bertahap dilaksanakan mulai tingkat pabrikan diperluas ke wholeseller (1989), kemudian sampai ke pedagang eceran besar (1992) dan terakhir sampai ke pengecer luas dan jasa-jasa (1995). Dalam sistem PPN, pajak dipungut secara bertingkat pada jalur produksi dan distribusi dengan tidak ada unsur pemungutan pajak berganda. Hal ini disebabkan adanya mekanisme kredit pajak dan tarif pajak yang sama yaitu sebesar 10%.

Saat ini yang menjadi perhatian adalah semakin banyaknya transaksi dan arus dokumen, administrasi pembukuan dan laporan yang lebih rumit, serta timbulnya restitusi PPN secara tidak sah dengan memanfaatkan faktur pajak fiktif sehingga menyebabkan berkurangnya target penerimaan pajak. Untuk itu dilakukan reformasi UU PPN dan PPnBM tahun 2000, yang diharapkan pelaksanaannya dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

4.2 Deskripsi Hasil Penelitian

4.2.1. Prosedur Penerimaan dan Pengolahan SPT Masa PPN

Penerimaan SPT dilakukan di TPT (Tempat Pelayanan Terpadu) oleh petugas TPT baik SPT yang disampaikan oleh PKP atau kuasanya, maupun SPT yang dikirim melalui pos atau ekspedisi dari KPP lain. Selanjutnya petugas TPT melakukan pemeriksaan atas kelengkapan SPT, atas SPT yang tidak lengkap langsung

dikembalikan kepada PKP dengan penjelasan seperlunya. Sedangkan untuk SPT yang lengkap, petugas TPT menyerahkan lembar kedua SPT kepada PKP sebagai tanda terima. Kemudian petugas TPT melakukan pengelompokan SPT per jenis usaha, dimana SPT PPN dikelompokkan menjadi empat (4) jenis yaitu PPN dagang, industri, jasa, badan pemungut. Untuk setiap kelompok SPT dibuat suatu batch header dengan maksimal 20 SPT untuk setiap *batch header*.

Pengolahan SPT Masa dilakukan di KPP yang meliputi kegiatan pemeriksaan, editing, dan perekaman. Pengolahan SPT masa ini dimulai dengan diterimanya berkas SPT Masa bersama *batch header* dari TPT yang telah dibuat per jenis usaha dan telah dikelompokkan. Setelah itu dilakukan pencocokan fisik dan jumlah SPT dengan *batch header*. Apabila jumlah SPT secara fisik tidak sama dengan yang tercantum dalam *batch header*, maka SPT dan *batch header* tersebut dikembalikan ke petugas penerima SPT untuk disesuaikan atau dilengkapi. Pemeriksaan SPT ini bertujuan untuk memperoleh keyakinan bahwa Wajib Pajak telah menyampaikan SPT dengan lengkap.

Selanjutnya untuk SPT lengkap beserta *batch header* akan diberikan/disampaikan ke petugas editing untuk diteliti kecocokan/ kebenaran penjumlahan angka-angka SPT induk dengan lampirannya. Jika ditemukan salah dalam penjumlahan/ perhitungan angka-angka pada SPT tersebut, maka KPP akan mengeluarkan formulir KPTIBA guna memberitahukan kepada PKP bahwa SPT Masa yang disampaikan masih belum benar. PKP tersebut harus mengembalikan SPT Masa yang telah dikoreksi kepada KPP dalam jangka waktu 14 hari.

Tetapi jika SPT tersebut sudah benar dalam penjumlahan angka-angka SPT induk dengan lampirannya, maka petugas editing mengirim SPT dengan *batch header* SPT yang telah diedit kepada petugas perekam SPT dan kemudian menerima tanda terimanya. SPT yang lebih bayar dimana PKP akan meminta pengembalian (restitusi) dalam rangka ekspor atau penyerahan kepada pemungut PPN, maka editing dan pengirimannya didahulukan. Petugas perekam SPT akan merekam data-data yang ada ke dalam SIP (Sistem Informasi Perpajakan), untuk kemudian dapat diketahui apakah PPN tersebut kurang bayar atau lebih bayar. Jadi pada dasarnya kegiatan editing SPT bertujuan untuk membetulkan salah tulis, salah hitung, salah penerapan tarif pajak ataupun PTPKP, dan meneliti ketepatan penyampaian SPT, ketepatan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang, kelengkapan pengisian kolom-kolom SPT, serta mencocokkan angka-angka dalam SPT Induk dengan angka-angka yang tercantum dalam lampirannya, untuk mempersiapkan perekaman. Sedangkan perekaman SPT bertujuan untuk menyimpan data SPT yang diperlukan dalam Sistem Informasi Perpajakan.

Untuk melakukan kegiatan pemeriksaan sederhana, petugas editnya mengirim ke petugas Pemeriksaan Sederhana Kantor (PSK):

- a. Kelompok SPT lebih bayar yang meminta restitusi karena ekspor atau penyerahan kepada pemungut PPN yang telah selesai direkam.
- b. SPT *unbalance* yang telah ditindaklanjuti yang dalam waktu tertentu tidak ada tanggapan, sehingga tidak dapat dibalance-kan serta daftar SPT tersebut secara manual.

Sedangkan kepada petugas Pemeriksaan Sederhana Lapangan (PSL), petugas editing mengirimkan SPT lebih bayar yang merupakan akumulasi dari beberapa Masa Pajak sebelumnya yang meminta restitusi.

4.2.2. Prosedur Pembuatan Rencana Pemeriksaan Sederhana Kantor (PSK) dan Pemeriksaan Sederhana Lapangan (PSL)

Dalam melakukan Pemeriksaan Sederhana Kantor (PSK) dan Pemeriksaan Sederhana Lapangan (PSL), petugas PSK dan PSL pertama harus memeriksa atau meneliti bahan-bahan atau daftar Wajib Pajak yang diperiksa yang berupa:

- a. *Print Out* daftar SPT lebih bayar yang meminta restitusi
- b. Surat permohonan restitusi tertulis (baik yang belum mengajukan permohonan restitusi melalui SPT maupun permohonan restitusi sisa lebih bayar yang merupakan bagian akhir tahun buku)
- c. Data lain yang berasal dari permohonan, yaitu:
 - c.1 Sentralisasi, pengukuhan, penghapusan, surat perintah dari Direktur Jenderal Pajak, tidak lapor/ tidak bayar tiga (3) bulan berturut-turut, kompensasi enam (6) bulan berturut-turut, Wajib Pajak yang tidak melaporkan Pajak Keluarannya berdasarkan jawaban yang menyatakan “tidak ada”
 - c.2 Daftar Wajib Pajak Non Efektif (NE)
 - c.3 Daftar Wajib Pajak Non File
 - c.4 Daftar Wajib Pajak yang tidak membayar PPN/ PTLL selama tiga (3) bulan berturut-turut

c.5 Daftar data prioritas dari Pemrosesan Data Informasi Perpajakan (PDIP)

c.6 Data biasa dari Kanwil/ KPDJP

c.7 SPT Masa PPN lebih bayar kelompok B

Setelah melakukan pemeriksaan terhadap bahan-bahan untuk PSK dan PSL, kemudian petugas membuat surat pengantar pengiriman Daftar Rencana PSK/ PSL. Selanjutnya Daftar Rencana PSK dan PSL oleh petugas TU PPN/ PTLI dikirimkan ke Karikpa (Kantor Pemeriksaan Pajak) untuk mendapatkan konfirmasi serta mengirimkan tindasan ke Kanwil. Setelah dikonfirmasi, maka berdasarkan Daftar Rencana PSK/ PSL tersebut, petugas membagi habis jumlah WP yang akan dilakukan PSK dan PSL sesuai dengan banyaknya petugas pemeriksa.

Kegiatan yang dilakukan di Karikpa adalah fokus kepada pemeriksaan SPT lebih bayar. Pemeriksaan terhadap SPT lebih bayar ini seringkali menimbulkan perbedaan pendapat antara WP dengan Fiskus. Seringkali WP mempunyai penilaian terhadap Fiskus yang beranggapan bahwa tidak mungkin dalam satu tahun takwim, Pajak Masukan lebih besar dari Pajak Keluaran. Hal ini menyebabkan para pengusaha menjadi enggan untuk mengurus haknya, oleh karena itu mereka menginginkan agar resitusinya segera diselesaikan.

Memang SPT lebih bayar adalah mutlak harus diperiksa, padahal tidak sedikit WP yang cenderung merekayasa SPT-nya dengan membayar Pajak Keluaran lebih besar atau dengan kata lain, WP merekayasa SPT menjadi kurang bayar untuk menghindari pemeriksaan. Oleh karena itu, terhadap SPT Nihil atau Kurang Bayar

yang selama tiga bulan berturut-turut dikenakan PSK dengan konfirmasi berjenjang dan yang selama enam bulan berturut-turut dikenakan PSL.

4.2.3. Pengawasan Administrasi SSP lembar ke-2

Penerimaan negara dari pajak harus bisa dipantau setiap saat oleh Direktorat Jenderal Pajak, baik oleh KPP, Kanwil, sampai dengan Kantor Pusat. Pemantauan penerimaan pajak dilakukan dengan adanya Sistem Informasi Perpajakan yang diimplementasikan di setiap KPP. Dulu, pemantauan penerimaan pajak dilakukan dengan sistem *internal check* terhadap pengadministrasian SSP khususnya lembar ke-2 (gambar 2.2). Perekaman SSP lembar ke-2 oleh KPP menghasilkan Laporan Penerimaan Pajak (LPP) yang akan dikirim ke Kanwil atasannya dan Kantor Pusat DJP.

Surat Setoran Pajak (SSP) dibuat rangkap empat atau lima bagi penyetorannya yang dilakukan oleh pemungut pajak, yaitu:

- a. Lembar ke-1 untuk WP/ PKP sebagai bukti pembayaran;
- b. Lembar ke-2 untuk KPP melalui KPKN (Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara);
- c. Lembar ke-3 untuk KPP sebagai SPT untuk PPh pasal 25 yang nihil atau belum lunas, dan sebagai lampiran SPT PPh pasal 25, 21, 22, 23/26, 29, dan PPN/ PPhBM;
- d. Lembar ke-4 untuk Kantor Penerimaan Pembayaran (Bank Persepsi/ Kantor Pos);

- e. Lembar ke-5 untuk Wajib Pungut PPh pasal 22 dan PPN/ PPnBM atau Ditjen Bea dan Cukai.

SSP lembar ke-2 dari Bank Persepsi dikirim ke KPKN untuk dibukukan pada kas penerimaan pajak. Kemudian oleh KPKN, SSP lembar ke-2 tersebut dikirim ke KPP, dan Kanwil DJP yang ada dalam wilayah kerjanya dengan menggunakan Laporan Harian Penerimaan dan Pengembalian Pajak (LHPP).

Di sini, KPP menerima SSP lembar ke-2 dari KPKN yang membawahi wilayahnya dengan menggunakan LHPP bentuk form DA.08.01; KPP lain dengan menggunakan Surat Perhitungan (SPh); dan Kanwil DJP dengan Surat Pengantar SSP Kanwil (SPS Kanwil). Laporan Penerimaan Pajak (LPP) yang dibuat oleh KPP dilaporkan ke Kanwil dan dikompilasi menjadi LPP Kanwil untuk dilaporkan ke Kantor Pusat DJP. Di Kantor Pusat DJP, LPP dari seluruh Kanwil DJP yang meliputi 15 Kanwil dan 141 KPP dikompilasi menjadi LPP Nasional untuk dilaporkan ke Menteri Keuangan.


Pengawasan pembayaran pajak melalui penatausahaan SSP lembar ke-2 perlu ditingkatkan, karena ada kemungkinan bahwa SSP lembar ke-1 yang dipegang WP ada, SSP lembar ke-3 yang dilaporkan ke KPP lengkap dengan stempel bank juga ada, tetapi SSP lembar ke-2 di KPP tidak ada, bukan karena hilang melainkan memang tidak disetor. Lamanya waktu perjalanan SSP lembar ke-2, melalui penyetoran pajak di Bank Persepsi/ Kantor Pos Persepsi sampai diterima KPP yang kemudian pengolahan SSP sampai dikirim ke seksi yang menangani pengawasan pembayaran sampai dengan seksi yang bersangkutan mencatat di buku pengawasan pembayaran,

dapat mengurangi pengamanan sehingga penerimaan pajak dapat mengalami kebocoran.

Untuk itu, terhitung tanggal 1 Juli 2003, DJP telah membuat jalur yang lebih cepat yaitu melalui sistem MP3 (gambar 2.3). Akan tetapi sistem yang saat ini dipakai oleh DJP adalah gabungan sistem MP3 yang paralel dengan sistem *internal check* (gambar 2.4). Hal ini disebabkan karena sistem MP3 terbentur pada masalah tidak adanya bukti yaitu SSP lembar ke-2 dari KPKN ke KPP, karena semua terhubung secara *on-line*. Dengan sistem paralel, KPP masih menerima SSP lembar ke-2 dari KPKN yang akan dicrosscheckkan dengan SSP lembar ke-3 dari WP, sedangkan untuk proses pengamanannya yaitu konfirmasi antar KPP atau KPKN dilakukan secara *on-line* sehingga menghemat waktu tanpa mengurangi hakekat pengamanan.

Gambar 4.3

Alur Penerimaan Pajak Melalui Sistem MP3



Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Kediri

4.2.4. Tata Cara Pembayaran Setoran Pajak Melalui Sistem MP3 Secara On-Line

Pembayaran setoran pajak melalui sistem pembayaran *on-line* sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-383/PJ/2002 dapat dilaksanakan melalui teller PT. Pos Indonesia (Persero), atau teller Bank Persepsi/ Devisa Persepsi *on-line*, maupun menggunakan fasilitas alat transaksi yang disediakan oleh Bank Persepsi/ Devisa Persepsi *on-line*.

4.2.4.1. Pembayaran Pajak Melalui Teller

1. Wajib Pajak mendatangi teller kantor pos/ bank dengan membawa:
 - a. Surat Setoran Pajak (SSP) yang telah diisi secara lengkap dan benar atau data yang lengkap dan benar tentang:
 - a.1 Nomor Pokok Wajib Pajak
 - a.2 Kode Mata Anggaran Penerimaan (MAP) sesuai jenis pajak yang akan dibayar, sebagaimana diatur dalam Buku Petunjuk Pengisian SSP (pada keterangan di atas setiap tabel)
 - a.3 Kode Jenis Setoran (KJS) sesuai jenis setoran pajak yang akan dibayar, sebagaimana diatur dalam Buku Petunjuk Pengisian SSP (pada kolom pertama table MAP yang bersangkutan)
 - a.4 Nomor ketetapan sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), atau Surat Tagihan Pajak (STP)

yang akan dibayar (hanya diisi bila pembayaran dilakukan untuk melunasi SKPKB, SKPKBT, atau STP)

a.5 Masa Pajak, yang menunjukkan periode kewajiban pajak yang akan dibayar, misalnya masa Agustus tahun 2002 diisi dengan 08-2002. Apabila Wajib Pajak melakukan pembayaran PPh pasal 29, setelah kode jenis setoran diisi dengan 200, maka bulan dalam masa pajak akan terisi 00 sehingga Wajib Pajak hanya tinggal mengisi empat digit tahun pajak

b. Alat pembayaran senilai pajak yang akan dibayar

1. Wajib pajak menyampaikan SSP yang telah diisi secara lengkap dan benar atau data yang lengkap dan benar serta alat pembayaran sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a dan b di atas kepada teller Kantor Pos/ Bank Persepsi/ Devisa Persepsi *On-line*.

2. Wajib Pajak wajib menjawab pertanyaan tentang kebenaran identitas Wajib Pajak tentang nama dan alamat Wajib Pajak.

3. Wajib Pajak menerima kembali SSP lembar ke-1 dan Ke-3 yang telah disahkan dengan tanda tangan petugas teller dan cap bank atau SSP yang dicetak oleh Bank yang telah diberi Nomor Transaksi Pembayaran Pajak dan atau Nomor Transaksi Pos (jika dilakukan pembayaran pada teller kantor pos) atau Nomor Transaksi Bank (jika pembayaran dilakukan pada teller Bank Persepsi/ Devisa Persepsi *On-line*).

4. Mengecek kebenaran SSP yang diterima dari teller.
5. Melaporkan SSP lembar ke-3 ke Kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4.2.4.2. Pembayaran Pajak Menggunakan Fasilitas Alat Transaksi Bank (ATM, Internet Banking, dsb)

1. Wajib Pajak mendatangi alat transaksi bank dengan membawa data yang lengkap dan benar tentang:
 - a. Nomor Pokok Wajib Pajak
 - b. Kode Mata Anggaran Penerimaan (MAP) sesuai dengan jenis pajak yang akan dibayar, sebagaimana diatur dalam Buku Petunjuk Pengisian SSP (pada keterangan di atas setiap tabel)
 - c. Kode Jenis Setoran sesuai dengan jenis setoran pajak yang dibayar, sebagaimana diatur dalam Buku Petunjuk Pengisian SSP (pada kolom pertama table MAP yang bersangkutan)
 - d. Nomor ketetapan sebagaimana tercantum dalam SKPKB, SKPKBT, atau STP yang akan dibayar (hanya diisi apabila pembayaran digunakan untuk pelunasan SKPKB, SKPKBT, atau STP)
 - e. Masa Pajak yang menunjukkan periode kewajiban pajak yang akan dibayar, misalnya masa Agustus tahun 2002 diisi dengan 08-2002. Apabila membayar PPh Pasal 29 tahunan, setelah kode jenis setoran diisi dengan 200 maka bulan dalam masa pajak akan terisi 00 sehingga Wajib Pajak hanya tinggal mengisi empat digit tahun pajak.

2. Membuka menu pembayaran pajak
3. Mengisi elemen dalam tampilan dengan data sebagaimana yang dimaksud dalam angka 1 di atas secara tepat, lengkap dan benar.
4. Meneliti identitas Wajib Pajak yang terdiri dari nama dan alamat Wajib Pajak yang muncul pada tampilan. Apabila identitas Wajib Pajak yang terdiri dari nama, dan alamat Wajib Pajak pada tampilan tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, maka proses berikutnya harus dibatalkan dan kembali kepada menu sebelumnya untuk mengulang pemasukan data yang diperlukan, karena ada kemungkinan terjadi kesalahan pemasukan data yang diperlukan.
5. Mengisi elemen data lainnya yang diperlukan dalam tampilan berikutnya secara tepat.
6. Mengambil hasil keluaran fasilitas alat transaksi Bank yang disetarakan dengan SSP.
7. Mengecek kebenaran SSP yang diperoleh.
8. Melaporkan SSP ke KPP sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4.2.4.3. Pembayaran Pajak Menggunakan Fasilitas Cash Management Service (CMS)

Pembayaran melalui CMS dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara Bank dengan nasabah (Wajib Pajak), sepanjang sistem yang menangani jenis pelayanan ini terhubung dengan sistem pembayaran pajak secara *on-line*.

Apabila terdapat perbedaan identitas nama dan alamat Wajib Pajak antara keadaan yang sebenarnya dengan yang tertera pada SSP keluaran fasilitas alat

transaksi Bank, Wajib Pajak wajib melaporkan ke KPP tempat Wajib Pajak tersebut terdaftar untuk memproses pemutakhiran (*updating*) Master File Wajib Pajak.

4.3 Analisis Hasil dan Pembahasan

4.3.1. Mekanisme Restitusi Sebelum Sistem On-Line

Hal pertama yang harus dilakukan untuk memperoleh restitusi PPN ini adalah mengajukan Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak. Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak ini disampaikan oleh Pengusaha Kena Pajak dengan cara mengisi kolom yang tersedia dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai atau dengan surat tersendiri, dan dilampiri dengan bukti-bukti dan atau dokumen yang menyatakan adanya kelebihan pembayaran pajak yaitu (Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP 523/PJ/2000):

- a. Faktur Pajak Masukan dan Faktur Pajak Keluaran yang berkaitan dengan kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai yang dimintakan pengembalian.
- b. Dalam hal impor Barang Kena Pajak dilampirkan:
 1. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)
 2. Surat Setoran Pajak atau bukti pungutan pajak oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
 3. Laporan Pemeriksaan Surveyor (LPS), sepanjang termasuk dalam kategori wajib LPS
- c. Dalam hal ekspor Barang Kena Pajak dilampirkan:

1. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang telah difiat muat oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
 2. *Bill of Lading* (B/L) atau *Airway Bill*
 3. Wesel ekspor atau bukti transfer
- d. Dalam hal penyerahan Barang Kena Pajak dan atau jasa Kena Pajak kepada Pemungut Pajak Pertambahan Nilai, dilampirkan:
1. Kontrak atau Surat Perintah Kerja
 2. Surat Setoran Pajak
- e. Dalam hal permohonan pengembalian yang diajukan meliputi kelebihan pembayaran akibat kompensasi Masa Pajak sebelumnya, maka yang dilampirkan meliputi seluruh dokumen yang berkenaan dengan kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak yang bersangkutan.

Pengusaha Kena Pajak Kriteria Tertentu adalah Wajib Pajak dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17C Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 (KEP 523/PJ/2000). Dalam hal Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak diajukan oleh Pengusaha Kena Pajak Kriteria Tertentu, lampiran sebagaimana dimaksud dalam permohonan:

1. Faktur Pajak Masukan dan Faktur Pajak Keluaran yang berkaitan dengan kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai yang dimintakan pengembalian.
2. Dalam hal impor Barang Kena Pajak, dilampirkan:
 - a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)
 - b. Surat Setoran Pajak atau bukti pungutan pajak oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai
 - c. Laporan Pemeriksaan Surveyor (LPS), sepanjang termasuk dalam kategori wajib LPS
3. Dalam hal ekspor Barang Kena Pajak, dilampirkan:
 - a. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang telah difiat muat oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
 - b. *Bill of Lading* (B/L) atau *Airway Bill*
 - c. Wesel ekspor atau bukti transfer
4. Dalam hal penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak kepada Pemungut Pajak Pertambahan Nilai, dilampirkan:
 - a. Kontrak atau Surat Perintah Kerja
 - b. Surat Setoran Pajak

(angka 1 sampai dengan 4) tidak wajib disampaikan, kecuali dalam hal Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak yang diajukan meliputi kelebihan pembayaran akibat Kompensasi Masa Pajak sebelum Pengusaha Kena Pajak ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak Kriteria Tertentu.

Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak di tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan. Satu Masa Pajak Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak sudah ditentukan yaitu satu permohonan untuk satu Masa Pajak.

Setelah Pengusaha Kena Pajak mengajukan Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak, Direktur Jenderal Pajak akan melakukan pemeriksaan atas permohonan tersebut yang diajukan oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan selain kegiatan tertentu. Setelah itu, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak paling lambat 6 (enam) bulan sejak saat diterimanya permohonan. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Direktur Jenderal Pajak akan melakukan penelitian atas Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak yang diajukan oleh Pengusaha Kena Pajak Kriteria Tertentu. Setelah itu, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) paling lambat 7 (tujuh) hari sejak saat diterimanya permohonan. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian Surat Pemberitahuan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya. Sedangkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan

Pajak (SKPPKP) adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pengembalian pendahuluan kelebihan pajak untuk Pengusaha Kena Pajak Kriteria Tertentu.

Yang dimaksud dengan saat diterimanya permohonan adalah saat diterimanya permohonan secara lengkap oleh Kantor Pelayanan Pajak. Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak dinyatakan lengkap apabila memenuhi ketentuan melampirkan bukti-bukti dan atau dokumen yang menyatakan adanya kelebihan pembayaran pajak. Apabila setelah lewat jangka waktu yang ditetapkan Direktur Jenderal Pajak, Direktur Jenderal Pajak tidak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak, maka Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak yang diajukan dianggap dikabulkan dan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) harus diterbitkan dalam waktu paling lambat 1 (satu) bulan setelah jangka waktu tersebut berakhir. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan pemeriksaan terhadap Pengusaha Kena Pajak dan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak, setelah melakukan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), jumlah kekurangan pajak ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf C Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000.

4.3.2. Analisis Sistem Konfirmasi

Dalam rangka peningkatan pengawasan kepatuhan wajib pajak dan peningkatan pelayanan dalam pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai, ditetapkan Keputusan Jenderal Pajak tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Faktur Pajak dengan Aplikasi Sistem Informasi Perpajakan (KEP 754/01). Konfirmasi Faktur Pajak dengan aplikasi Sistem Informasi Perpajakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan untuk mendapatkan keterangan tentang keabsahan Faktur Pajak. Konfirmasi Faktur Pajak merupakan salah satu prosedur administrasi yang dilakukan untuk mengawasi pemenuhan kewajiban PPN. Oleh karena itu Konfirmasi Faktur Pajak tidak hanya dilakukan dalam rangka tindakan pemeriksaan. Dalam setiap pelaksanaan pemeriksaan pajak, konfirmasi Faktur Pajak merupakan prosedur yang wajib dilakukan khususnya yang menyangkut pembelian dan penjualan.

Tujuan dilakukan konfirmasi Faktur Pajak adalah untuk mendapat keyakinan bahwa :

1. Faktur Pajak tersebut diterbitkan oleh Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
2. Faktur Pajak tersebut diterbitkan oleh Pengusaha Kena Pajak sehubungan dengan adanya penyerahan BKP dan atau JKP yang terutang Pajak Pertambahan Nilai;
3. Faktur Pajak tersebut telah dilaporkan PKP penerbit sebagai Pajak Keluaran pada SPT Masa PPN.

Tata cara pelaksanaan Konfirmasi Faktur Pajak dengan Aplikasi Sistem Informasi Perpajakan adalah diatur dalam lampiran KEP 754/01. Konfirmasi Faktur Pajak dengan Aplikasi Sistem Informasi Perpajakan diberlakukan untuk Faktur Pajak yang dilaporkan pada SPT Masa PPN Masa Pajak Januari 2000.

Lampiran I : Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Faktur Pajak Dengan Aplikasi Sistem Informasi Perpajakan

Lampiran II : Permintaan Klarifikasi Data Pajak Keluaran

Lampiran III : Permintaan Klarifikasi Data Masukan

Permintaan konfirmasi dengan menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Perpajakan (Program PK-PM melalui komputer) dimaksudkan untuk pengawasan pemenuhan kewajiban PPN dan peningkatan pelayanan kepada Wajib Pajak, maka dengan ini diberikan penegasan bahwa hasil konfirmasi Faktur Pajak berupa "*Print out* daftar PK-PM yang sudah sesuai" dan ditandatangani oleh supervisor yang dilakukan fungsional pemeriksa melalui Program PK-PM sebelum dan sesudah SE-32/01 diterbitkan dapat diberlakukan dan berfungsi sebagai hasil konfirmasi.

Hasil konfirmasi dengan aplikasi SIP dapat berupa:

1. Faktur Pajak (Pajak Masukan) yang dilaporkan oleh PKP Pembeli sesuai dengan Pajak Keluaran yang dilaporkan PKP Penjual.
2. Faktur Pajak (Pajak Masukan) yang dilaporkan PKP Pembeli tidak sesuai dengan Pajak Keluaran yang dilaporkan oleh PKP Penjual. Ketidaksesuaian tersebut disebabkan antara lain karena: kode seri dan nomor Faktur Pajak,

tanggal Faktur Pajak dan atau jumlah pajak yang dipungut pada rekaman data Faktur Pajak PKP Pembeli berbeda dengan yang dilaporkan PKP Penjual.

3. Tidak ada data pembanding yang mungkin disebabkan PKP Penjual belum/ tidak melaporkan Pajak Keluarannya atau KPP tempat PKP Penjual diadministrasikan belum melakukan perekaman.
4. PKP Pembeli belum melaporkan sebagai Pajak Masukan tetapi PKP Penjual telah melaporkan Pajak Keluarannya.

Hasil konfirmasi dengan aplikasi SIP, melalui sistem dibuatkan *print out* komputer sebagai berikut :

1. Daftar PK-PM yang sudah sesuai;
2. Daftar PK-PM yang tidak sesuai yang diakibatkan PKP Pembeli belum melaporkan Faktur Pajak sebagai Pajak Masukan;
3. Daftar PK-PM yang mengandung elemen data yang tidak sesuai dan atau tidak ada data pembanding dengan nilai PPN pada Faktur Pajak Masukan yang dikreditkan oleh PKP Pembeli Rp 500.000 atau lebih;
4. Daftar PK-PM yang mengandung elemen data yang tidak sesuai dan atau tidak ada data pembanding dengan nilai PPN pada Faktur Pajak Masukan yang dikreditkan oleh PKP Pembeli kurang dan Rp 500.000

Bagi unit/ kantor yang melakukan/ meminta konfirmasi;

1. *Print out* daftar PK-PM yang sudah sesuai ditandatangani oleh :

- Kepala Seksi PPN dan PTLT dalam hal yang melakukan konfirmasi adalah Kantor Pelayanan Pajak.
- Ketua Kelompok Pemeriksa Pajak dalam hal yang melakukan konfirmasi adalah Pemeriksa Pajak.
- Kepala Bidang PPN dan PTLT dalam hal konfirmasi dilakukan oleh unit fungsional di Kanwil dalam rangka proses keberatan.

dan berfungsi sebagai hasil konfirmasi.

Dengan adanya daftar ini maka hasil konfirmasi sudah terjawab ada.

2. *Print out* daftar PK-PM yang tidak sesuai dan atau tidak ada data pembanding yang mungkin disebabkan PKP Penjual belum/ tidak melaporkan Pajak Keluarannya atau KPP tempat PKP Penjual diadministrasikan belum melakukan perekaman.

- Dalam hal yang melakukan konfirmasi adalah KPP, dikirimkan ke KPP domisili PKP Penjual untuk dimintakan klarifikasi.
- Dalam hal yang melakukan konfirmasi adalah unit fungsional Pemeriksa, dikirim ke KPP domisili PKP Penjual untuk dimintakan klarifikasi dengan tembusan ke KPP domisili Pembeli.

Surat permintaan klarifikasi tersebut melalui faksimile dengan menggunakan formulir sebagaimana dalam lampiran II Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-754/PJ/2001.

3. Apabila jawaban klarifikasi menyatakan:

- a. “Ada dan sesuai” dengan penjelasan bahwa :
- Faktur Pajak tersebut belum direkam KPP domisili PKP Penjual;
- Faktur Pajak tersebut terlambat dilaporkan oleh PKP Penjual; maka Faktur Pajak tersebut dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan.
- b. “Tidak ada” dengan penjelasan bahwa Faktur Pajak tersebut belum dilaporkan oleh PKP Penjual dan KPP domisili PKP Penjual telah menerbitkan SKPKB/ SKPKBT atas Faktur Pajak yang belum dilaporkan PKP Penjual tersebut maka Faktur Pajak tersebut dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan;
- c. “Tidak ada” dengan penjelasan bahwa Faktur Pajak tersebut tidak sah karena :
- Pengusaha yang menerbitkan Faktur Pajak tersebut belum dikukuhkan sebagai PKP; atau
 - PKP Penjual tidak pernah melakukan penyerahan BKP/ JKP kepada PKP Pembeli yang bersangkutan; maka Faktur Pajak tersebut tidak dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan.
- d. Apabila dalam jangka 1 (satu) bulan sejak tanggal pengiriman permintaan klarifikasi dikirimkan melalui faksimile jawaban klarifikasi belum/ tidak diterima dan apabila berdasarkan hasil pengujian arus barang dan atau arus uang dapat dibuktikan bahwa Faktur Pajak tersebut sah adanya maka

Faktur Pajak yang dimintakan klarifikasi tersebut dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan. Faktur Pajak yang dianggap absah berdasarkan pengujian arus uang dan arus barang tersebut harus dibuatkan berita acara dan ditandatangani oleh petugas pemeriksa dan pejabat yang berwenang yaitu :

- Kepala Seksi PPN dan PTLL dalam hal yang melakukan konfirmasi adalah Kantor Pelayanan Pajak.
- Ketua Kelompok Pemeriksa Pajak dalam hal yang melakukan konfirmasi adalah Pemeriksa Pajak.
- Kepala Bidang PPN dalam hal konfirmasi dilakukan oleh unit fungsional di Kanwil dalam rangka proses keberatan.

Berita acara tersebut dilampirkan dalam kertas kerja pemeriksaan.

Bagi kantor yang dimintakan konfirmasi/ klarifikasi;

1. Dalam hal Faktur Pajak tidak atau belum dipertanggungjawabkan sebagai Pajak Keluaran oleh PKP Penjual maka segera diterbitkan surat teguran kepada PKP Penjual agar dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal surat teguran PKP segera melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Apabila sampai batas waktu yang ditetapkan pada surat teguran PKP Penjual tidak mempertanggungjawabkannya, maka KPP wajib menerbitkan Surat

Ketetapan Pajak Kurang Bayar/ Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan.

2. Dalam hal Faktur Pajak yang diminta klarifikasi tersebut tidak sah karena :
 - ❖ Pengusaha yang menerbitkan Faktur Pajak tersebut tidak atau belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak; atau
 - ❖ PKP Penjual menyatakan tidak melakukan penyerahan kepada PKP Pembeli yang tercantum pada Faktur Pajak yang dimintakan klarifikasi tersebut,maka terhadap PKP Penjual yang menerbitkan Faktur Pajak dengan indikasi tidak sah tersebut agar diusulkan kepada Kantor Wilayah DJP atasannya untuk dilakukan pemeriksaan.
3. Permintaan klarifikasi harus dijawab paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pengiriman surat permintaan klarifikasi. Jangka waktu 1 (satu) bulan tersebut sudah termasuk dengan jangka waktu pengiriman himbauan dan penerbitan SKPKB/ SKPKBT kepada PKP Penjual. Jawaban atas permintaan klarifikasi harus disertai dengan penjelasan.

4.3.3. Analisis Peranan Sistem On-Line dalam Proses Restitusi PPN

Pembahasan di atas telah menjelaskan bagaimana prosedur restitusi PPN sebelum adanya sistem *on-line*. Dari analisis hasil dan pembahasan tersebut, maka ada satu hal yang dapat dianalisis yaitu peranan apa saja yang dapat diperoleh dalam proses restitusi PPN dengan menggunakan teknologi *on-line*.

Dengan menggunakan sistem *on-line*, proses restitusi PPN dapat dipercepat. Hal tersebut dapat terjadi karena KPP tidak perlu melakukan konfirmasi secara manual dimana konfirmasi manual yang telah dijelaskan di atas sangat memakan waktu, tenaga, dan biaya. Konfirmasi yang diterapkan dalam sistem *on-line* ini adalah konfirmasi dengan menggunakan sistem komputer yaitu dengan menggunakan program PK-PM dengan sistem komputer.

Seperti kita ketahui, program PK-PM dengan sistem komputer sudah diperkenalkan sejak tahun 1995. Namun demikian, penerapan secara serius baru saja mulai dilakukan. Untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak serta memperbaiki administrasi perpajakan, maka akan diberlakukan "Program PK-PM melalui komputer" tersebut secara lebih serius.

Pada prinsipnya "Program PK-PM melalui komputer" tidak memerlukan suatu pengaturan yang baru. Bagi KPP yang telah melaksanakan perekaman sesuai dengan peraturan yang telah ada dengan mudah melaksanakan "Program PK-PM melalui komputer" tersebut. Yang diperlukan adalah kemauan pelaksana di KPP, dengan pengawasan Kepala KPP dan Kanwil untuk selalu melakukan perekaman data SPT Masa PPN beserta lampiran-lampirannya secara *up to date*.

Prosedur yang harus dilaksanakan oleh KPP untuk mengaplikasikan "Program PK-PM melalui komputer" adalah sebagai berikut :

1. Melakukan semacam *stock opname* perekaman di tingkat KPP dan meneliti kelancaran transfer data dari KPP ke Direktorat Informasi Perpajakan. (Dit. IP).

2. Melakukan perekaman elemen data SPT Masa PPN dan lampiran SPT Masa PPN sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Direktorat Informasi Perpajakan akan memberikan *password* kepada Kepala KPP dan Kasi PPN dan PTLL untuk dapat membuka file di Dit. IP.
4. Kepala KPP dan atau Kasi PPN dan PTLL melalui intranet. Perlu ditegaskan bahwa yang dapat mengakses file di Direktorat Informasi Perpajakan hanya pejabat yang diberikan *password*, untuk itu diminta agar Kepala KPP mengawasi penggunaan *password* tersebut.
5. Agar program ini tidak mengganggu pekerjaan di Direktorat Informasi Perpajakan maka seluruh KPP di Indonesia dibagi menjadi 5 gelombang. Gelombang I memberlakukan Konfirmasi Faktur Pajak Pertambahan Nilai dengan menggunakan Sistem Informasi Perpajakan terhitung sejak tanggal 15 Mei 2001.

Ringkasan prosedur konfirmasi dengan Program PK-PM melalui komputer adalah sebagai berikut :

1. KPP membuka menu program PK-PM pada komputer.
2. Apabila pada sistem komputer data PK-PM telah sesuai maka Pajak Masukan tersebut dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan.
3. Apabila data pihak PKP Penjual di komputer tidak sesuai atau tidak ada, maka permohonan restitusi yang berkenaan dengan Faktur Pajak tersebut ditunda dulu. Selanjutnya, "KPP konfirmasi dengan sistem komputer" mengirim permintaan klarifikasi ke KPP dimana PKP Penjual terdaftar dan paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) bulan KPP yang dimintakan klarifikasi wajib memberikan

klarifikasi. Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan KPP yang dimintakan klarifikasi belum menanggapi, maka Faktur Pajak itu dianggap “ada” dan KPP yang meminta klarifikasi dapat memperhitungkan Faktur Pajak tersebut sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan.

4. Apabila KPP lain memerlukan konfirmasi ke “KPP konfirmasi dengan sistem komputer”, maka dengan menggunakan intranet KPP tersebut dapat melihat data dan atau meminta data yang ada di Direktorat Informasi Perpajakan. Dalam hal Faktur Pajak yang dimintakan konfirmasi tersebut belum/ tidak ada dalam file Dit. IP, maka KPP bersangkutan wajib meminta klarifikasi ke “KPP konfirmasi dengan sistem komputer”. Paling lambat dalam jangka waktu 1(satu) bulan “KPP konfirmasi dengan sistem komputer” wajib meresponnya. Apabila tidak direspon sampai dengan jangka waktu 1 (satu) bulan, maka jawaban konfirmasi Faktur Pajak dianggap “ada”.
5. Bagi KPP yang dimintakan konfirmasi atau pemberitahuan atas data yang tidak ada, wajib menerbitkan surat teguran kepada PKP Penjual untuk segera melaksanakan kewajibannya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari. Apabila dalam jangka waktu tersebut PKP Penjual tidak melaksanakan kewajibannya maka kepada PKP Penjual tersebut segera diterbitkan SKPKB/ SKPKBT.
6. Dalam hal KPP lain memerlukan konfirmasi ke KPP selain “KPP konfirmasi dengan sistem komputer” maka konfirmasi tetap dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada.

Selain proses restitusi dapat berjalan jauh lebih cepat daripada sistem resitusi sebelum sistem *on-line*, sistem *on-line* ini juga dapat mengurangi beban kerja permintaan konfirmasi dalam rangka proses restitusi PPN. Hal tersebut dikarenakan KPP langsung dapat membuka menu PK-PM pada komputer dan langsung dapat mengetahui semua Faktur Pajak Masukan dan semua Faktur Pajak Keluaran dari semua Wajib Pajak di seluruh Indonesia. Sehingga beban kerja untuk melakukan konfirmasi dapat diminimalisir.

Dalam penggunaan sistem *on-line* ini juga dapat mendeteksi apakah Faktur Pajak yang dilaporkan Wajib Pajak untuk mengurus resititusi PPN ini absah atau tidak karena KPP dapat mengcross-checkkannya dengan Faktur Pajak lainnya yang bersangkutan melalui program PK-PM dengan sistem komputer. Sehingga penyalahgunaan Faktur Pajak dapat diketahui dan proses restitusi PPN dapat dilakukan dengan baik, benar, dan jujur oleh KPP. Pada akhirnya negara tidak dirugikan dengan adanya restitusi fiktif.

BAB V

KESIMPULAN dan SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka ada beberapa hal yang berhasil disimpulkan, antara lain:

- a. Proses restitusi PPN dapat dipercepat karena tidak perlu melakukan konfirmasi secara manual yang membutuhkan banyak waktu, tenaga, dan biaya karena dengan menggunakan sistem on-line, KPP dapat mengetahui data-data yang berhubungan dengan pembayaran PPN para Wajib Pajak di seluruh Indonesia.
- b. Beban kerja permintaan konfirmasi dapat dikurangi sehingga sangat menghemat waktu, tenaga, dan biaya.
- c. Penyalahgunaan Faktur Pajak dapat diketahui dan ditanggulangi sedini mungkin sehingga dapat mengurangi beredarnya Faktur Pajak Fiktif dan penerimaan negara dari sektor pajak dapat lebih dioptimalkan.

5.2 SARAN

Usaha pengendalian terhadap Pajak Pertambahan Nilai dapat dicapai baik melalui tindakan-tindakan administrasi maupun pengembangan teknologi informasi

yang tepat guna dan berdaya guna. Dalam mencapai tujuan pengendalian terhadap Pajak Pertambahan Nilai tersebut dapat dilakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Dengan telah dikembangkannya sistem jaringan komunikasi *on-line* tersebut, maka alangkah baiknya jika konfirmasi pajak masukan dilakukan untuk semua PKP baik PKP yang meminta restitusi maupun yang tidak memintanya. Hal ini juga bertujuan sebagai usaha pengamanan penerimaan negara di bidang perpajakan.
- b. Direktorat Jenderal Pajak harusnya lebih meningkatkan sosialisasi tentang tata cara perekaman data-data SPT Masa PPN beserta lampiran-lampirannya kepada setiap KPP yang ada di Indonesia dengan cara memberikan pelatihan-pelatihan agar pelaksanaan proses restitusi PPN melalui sistem *on-line* dapat lebih optimal diterapkan.
- c. Direktorat Jenderal Pajak memberikan motivasi kepada petugas-petugas yang terkait di setiap KPP di Indonesia agar memiliki kemauan yang kuat untuk mau melakukan perekaman data-data SPT Masa PPN beserta lampiran-lampirannya dan mau meng-*up to date* setiap saat demi terciptanya suatu proses restitusi PPN yang mudah, cepat, dan modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Burton, Richard. 2005. *Cerita Pajak, Bisakah Menyenangkan?*.
www.bisnisindonesia.com.
- Har. 2001. *Dirjen Pajak: Restitusi Pajak Dimanipulasi*. www.kompas.com.
- Khomarul, Hidayat. 2003. *Meski Defisit Naik, APBN 2004 Tetap Aman*.
www.sinarharapan.com.
- Lia I. 2000. *Peranan Pengembangan Sistem Informasi On-Line Untuk Menunjang Kelancaran Pengendalian PPN: Universitas Airlangga*.
- Mardiasmo. 2002. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi.
- Moleong, Lexy J. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- O'Brien, James A. 1999. *Management Information System*. Fourth Edition: McGraw-Hill.
- Radhill7K. 2005. *Restitusi*. www.pajak.go.id.
- Rusjdi, Muhammad. 2005. *PPN dan PPnBM*. Jakarta: PT Indeks.
- Sukardji, Untung. 2001. *Pajak Pertambahan Nilai*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sukardji, Untung. 2003. *Pokok-Pokok Pajak Pertambahan Nilai*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sutyon, Gelinas. 2000. *Accounting Information System*. Fifth Edition: South-Western.
- Waluyo dan Wirawan B. Ilyas. 2000. *Perpajakan Indonesia*. Jilid I. Cetakan ke-2. Jakarta: Salemba Empat.
- Wattimury, Donny Stefen. 2004. *Analisis Penerapan Sistem Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak (MP3) Secara On-Line (Kasus di Kanwil DJP Jawa Bagian Timur I)*. Skripsi tidak dipublikasikan. Surabaya: Universitas Airlangga.

Wilkinson, Joseph W. with Michael J. 1997. *Accounting Information System*. Third Edition. Novarese: University Graphics.

Yin, Robert K. 2003. *Studi Kasus (Desain dan Metode)*. Edisi Revisi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Yurzal. 2002. *Elektronik Pajak (E-Pajak)*. *Berita Pajak*. No. 1464/ Tahun XXXIV (April): 38-40.

_____. 2002. *Berita Pajak*. No. 1470/ Tahun XXXIV (Juli): 5.

_____. 2002. *Berita Pajak*. No. 1472/ Tahun XXXIV (Agustus): 3.

_____. 2002. *Berita Pajak*. No. 1477/ Tahun XXXV (Oktober): 37.

LAMPIRAN I
LAPORAN PENERIMAAN PAJAK

BULAN	JUMLAH SSP	NILAI PEMBAYARAN (Rp)
Juli 2002	10,184	1,188,032,021,609
Agustus 2002	13,368	1,379,138,011,458
September 2002	20,363	2,163,257,989,462
Oktober 2002	29,496	2,717,754,961,520
November 2002	40,150	2,897,402,649,648
Desember 2002	66,220	3,325,450,679,656
Januari 2003	82,564	2,842,842,586,279
Total	262,345	16,513,878,899,632
Rata-rata	37,478	2,278,506,052,226

Sumber : KPP Kediri

LAMPIRAN II
DAFTAR BANK YANG MENERIMA PEMBAYARAN PAJAK
SECARA ON-LINE

ABN Amro Bank	Bank Niaga
Bangkok Bank	Bank Pan Indonesia (Panin)
Bank BCA	Bank Rabobank Int'l Indonesia
Bank BII	Bank UOB Indonesia
Bank BNI	BPD Jawa Tengah
Bank BNP Paribas Indonesia	BPD Kaltim
Bank BTN	Citibank
Bank Bukopin	Bank HSBC
Bank Bumi Arta	JP Morgan Chase Bank
Bank Chinatrust Indonesia	Lippo Bank
Bank Daiwa Perdania	Bank BRI
Bank Danamon	Bank Permata
Bank Ekonomi	Bank Bumiputera
Bank Ganesha	Bank Nusantara Parahyangan
Bank Mandiri	Bank Buana Indonesia
Bank Metro Express	Bank NISP
Bank Mizuho Indonesia Bank	BPD Jabar
Sumitomo Mitsui Indonesia	Bank Shinta
ANZ Panin Bank	Bank Maspion
Haga Bank	Bank Mega
Bank Hagakita	Standard Chartered Bank

Sumber : KPP Kediri

LAMPIRAN III

PERMINTAAN KLARIFIKASI DATA PAJAK KELUARAN

Nama PKP Pembeli :
 NPWP :
 Masa Pajak :

No	Faktur Pajak		PKP Penjual		Jumlah PPN (Rp)	Jawaban Permintaan Klarifikasi	Penjelasan (A/B/C/D/E/F/G)
	Nomor	Tanggal	Nama	NPWP			
	Jumlah						

Jawaban Permintaan Klarifikasi diisi sebagai berikut :

- A. Ada dan sesuai (FP belum direkam)
- B. Ada dan Sesuai (FP terlambat dilaporkan PKP)
- C. Ada tetapi tidak sama tgl dan atau kode nomor seri FP
- D. Tidak ada (FP belum dilaporkan dan sudah diterbitkan SKPKB/ SKPKBT)
- E. Tidak ada (FP tidak sah karena Wajib Pajak belum dikukuhkan sebagai PKP)
- F. Tidak ada (FP tidak sah karena PKP tidak pernah melakukan penyerahan BKP/ JKP)
- G. Lain-lain (jelaskan).

Yang Memberi Klarifikasi
Kepala Kantor,

Yang Meminta Klarifikasi
Kepala Kantor,

NIP.

NIP.

LAMPIRAN IV
PERMINTAAN KLARIFIKASI DATA PAJAK MASUKAN

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH.....DJP.....
KANTOR.....

.....
.....
.....

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : Permintaan Klarifikasi Data Pajak Masukan

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak.....
.....
di.....

Berdasarkan data pada Sistem Informasi Perpajakan per tanggal..... dengan ini disampaikan bahwa dari data Pajak Masukan Pengusahan Kena Pajak :

Nama :
NPWP :
Masa Pajak :

diketahui ternyata bahwa data Pajak Keluaran dari PKP Penjual yang terdaftar pada Kantor Saudara (terlampir) tidak tersedia atau datanya tidak sesuai.

Kami mengharapkan agar Saudara dapat memberikan penjelasan atau tanggapan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah diterimanya surat ini. Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat ini diterima, Saudara belum/ tidak memberikan penjelasan atau tanggapan maka Faktur Pajak tersebut akan dianggap ada dan akan diperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan.

Demikian untuk dimaklumi.

Kepala Kantor,

.....
NIP.....